



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEITI JACOB ALIAS MAYA ALIAS ACI ALIAS CECE;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /13 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV RT/RW 004, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, USW Besi Tua (Pasar Jargaria Dobo Toko milik sdri. Oli) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/55/IX/RES.1.15/2023/RESKRIM tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Rumah oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 25) sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2024, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan Terdakwa Nomor: Sp-29/Q.1.15/Eku.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperlihatkan di depan persidangan, dan sebelum persidangan ini dibuka, Penuntut Umum telah ke rumah dimana penahanan rumah terhadap Terdakwa dilaksanakan, yaitu Besi Tua (Pasar Jargaria Dobo Toko milik sdri. Oli) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang mana Penuntut Umum mendapati Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rabiadjala (Samping Klinik Senoderma), Dobo-Maluku, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 7 Maret 2024;

Selama persidangan, Terdakwa pernah hadir pada persidangan tanggal 7 Maret 2024, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, serta memperhatikan Surat Panggilan Nomor Sp-29/Q.1.15/Eku.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, Surat Panggilan Nomor Sp-29/Q.1.15/Eku.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, dan Daftar Pencarian Orang Nomor: Sprint-118/S.1.16/Eku.2/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa (*In Absentia*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meiti Jacob Alias Maya Alias Aci Alias Cece terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone Iphone X warna hitam milik Evanesence Tuwo Alias Vanesa
 - 2 (dua) buah Hand Phone Merk Vivo Y-16 warna kuning milik Sdri. Regina novelina Kalalo alias reva dan sdri. Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis
 - 1 (satu) jepitan 23 (dua puluh tiga) lembar Slip bokingan menerima tamu minum minuman jenis bir karaoke new paradise bulan juli 2023 milik sdri. Evanesence Tuwo Alias Vanesa.
 - 1 (satu) lembar Slip gaji bulanan karaoke new paradise bulan juni 2023 milik sdri. Evanesence Tuwo Alias Vanesa.
 - 1 (satu) jepitan 15 (lima belas) lembar Slip bokingan menerima tamu minum minuman jenis bir karaoke new paradise bulan juli 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias reva.
 - 1 (satu) lembar Slip gaji bulanan karaoke new paradise bulan Maret 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias reva.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip gaji bulanan karaoke new paradise bulan April 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias reva.
- 1 (satu) lembar Slip gaji bulanan karaoke new paradise bulan Mei 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias reva.
- 1 (satu) lembar Slip gaji bulanan karaoke new paradise bulan Juni 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias reva.
- 1 (satu) buah Buku catatan aroake New Paradise dengan corak batik.
- 1 (satu) jeitan 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Nama Regina Novelina Kalalo.
- 1 (satu) jeitan 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Nama . Belinda Giovanka Lembong.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 7 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 19 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 15 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 20 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 18 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 22 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 20 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 26 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 21 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 8 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 11 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 5 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 27 Juli 2023 warna kuning.

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 1 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 25 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 24 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 4 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise tanggal 6 Juni 2023 warna kuning.
- 1 (satu) lembar Print Out Foto Catatan Utang Laurentina Ami Dewi P.a Alias MICI pada buku utang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda.
- 1 (satu) lembar Print Out Foto Catatan Utang Laurentina Ami Dewi P.a Alias MICI pada buku utang di Karaoke New Paradise di Bos Cong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kiki Sundari.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1/Eku.2/Dobo/1/2024 tanggal 12 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Januari Tahun 2023 sampai pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 03/ RW: 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan “perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, terhadap saksi korban I REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA, saksi korban II

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS dan saksi korban III EVANESENCE TUWO Alias VANESA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Januari Tahun 2023, terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE melihat saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berbelanja di Pasar Jargaria Dobo kemudian Terdakwa menyapa saksi dan bertanya “apakah masih membutuhkan wanita untuk menjadi Ladies Club (LC) atau tidak, karena ada orang yang meminta pekerjaan sebagai Ladies Club (LC)” setelah itu saksi dan terdakwa saling bertukaran nomor handphone.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari Tahun 2023, Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE kemudian menemui saksi REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA di Manado dan menawarkan saksi untuk bekerja di Kota Dobo dengan pekerjaan sebagai Ladies Club di sebuah karaoke dengan gaji besar karena di Dobo banyak tamu – tamu yang banyak uang dan boleh meminta hutang uang terlebih dahulu, Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA untuk mencari teman yang bersedia juga bekerja di Karoke di Kota Dobo, kemudian saksi REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA menelpon saksi BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS dan disetujui oleh saksi BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS karena boleh hutang terlebih dahulu, karena saksi BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS membutuhkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Kemudian Terdakwa MEITI JACOB, menghubungi saksi IBU WIN melalui pesan *Whats App* lalu mengatakan “SELAMAT SIANG, ACI INI KAKANYA OLI, DARI MANADO”, namun pada saat itu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN tidak merespon pesan tersebut. Lalu setelah satu minggu kemudian saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN menghubungi Terdakwa MEITI JACOB melalui teleponnya lalu mengatakan “BAGAIMANA ? ADA YANG MAU KERJA DI DOBO ATAU TIDAK ?” kemudian Terdakwa MEITI JACOB menjawab “ADA BOS, TAPI MAU TANYA DULU INI PEKERJAANYA APA ?” kemudian saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN menjelaskan “ACI, DI TEMPAT KERJA KONTRAKNYA HARUS ENAM BULAN, TIDAK ADA GAJI BULANAN NAMUN GAJI

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBERIKAN BERDASARKAN PREMI PER BOTOL, MINUMAN BIR DIBERIKAN PREMI DUA PULUH RIBU PER BOTOL, MINUMAN BERALKOHOL YANG LEBIH TINGGI PREMINYA DUA RATUS RIBU RUPIAH PER BOTOL, UANG BOOKING DUDUK LEBIH BANYAK UNTUK PRAMURIA DARI PADA UNTUK PERUSAHAAN, KALAU MAU MELAYANI BO MAKA HARUS BAYAR UANG TENDER TUJUH RATUS RIBU RUPIAH DAN NANTINYA PRAMURIA AKAN MENDAPAT LIMA JUTA RUPIAH DARI TAMU, JIKA KONTRAK TIGA BULAN MAKA UANG KEBERANGKATAN DARI DAERAH ASAL MENUJU DOBO DITANGGUNG SENDIRI NAMUN JIKA KONTRAK ENAM BULAN MAKA UANG KEBERANGKATAN DARI DAERAH ASAL MENUJU DOBO DITANGGUNG PERUSAHAAN". Lalu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN mengirimkan foto perjanjian kerja yang nantinya harus ditandatangani oleh wanita yang akan dipekerjakan di karaoke milik saksi Ibu Win dan saksi ALOYSIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, lalu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN meminta agar Terdakwa MEITI JACOB mengirimkan foto - foto dari Wanita – Wanita yang akan bekerja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MEITI JACOB menghubungi Saksi Korban I melalui telephonnya dan menanyakan apakah Saksi Korban I benar benar mau bekerja di karaoke atau tidak? Lalu Saksi Korban I menjawab "BENAR MAU BEKERJA DI KARAOKE" asalkan Saksi Korban I diberikan pinjaman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Korban I juga mengatakan bahwa ia akan mengajak temannya yaitu Saksi Korban II BELINDA GIOVANKA Alias GLEDIS untuk sama – sama bekerja di karaoke New Paradise, kemudian Saksi Korban I memberikan handphonenya kepada Saksi Korban II agar berbicara dengan Terdakwa MEITI JACOB. Dalam percakapan tersebut Saksi Korban II menyampaikan bahwa dirinya mau bekerja di karaoke New Paradise asalkan mendapat pinjaman hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kemudian Terdakwa MEITI JACOB menghubungi saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN lalu menyampaikan bahwa Wanita yang akan bekerja ingin meminjam uang kasbon, serta biaya yang diperlukan untuk ke Dobo yang mencakup biaya makan, biaya sewa kendaraan, ongkos buruh pada saat akan naik kapal, biaya penginapan dan lain lain dengan total sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Mendengar hal tersebut saksi Ibu Win kemudian langsung mengirimkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI nomor 517601003192533 atas nama MEITI JACOB dan mengatakan sisanya pakai saja dulu, Kemudian Saksi Aliosius Lily menyuruh Terdakwa MEITI JACOB untuk membuat catatan perincian kebutuhan untuk kasbon dan lain lain, Setelah itu uang tersebut Terdakwa MEITI JACOB kirim kepada suaminya Sdr. HENDRIK TOMAS senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan, uang kasbon dan kebutuhan selama diperjalanan.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa kemudian menjemput saksi REGINA dan saksi BELINDA di rumah saksi REGINA dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Kuning menuju ke Pelabuhan Bitung. Setelah itu, pada Pukul 19.00 Wit Terdakwa, saksi REGINA dan saksi BELINDA berangkat menggunakan KM. DOROLONDA dengan tujuan Pelabuhan Ambon, Pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wit KM. DOROLONDA tiba di Pelabuhan Ambon, Terdakwa dan saksi REGINA serta saksi BELINDA kemudian turun dan menginap di salah satu Penginapan di dekat Pelabuhan.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa dan saksi REGINA serta saksi BELINDA kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Dobo dengan menggunakan KM. TIDAR, Setelah itu Pada Hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wit KM. TIDAR tiba di Pelabuhan Dobo.

- Bahwa Saksi ARKIANUS MANGAR Alias ARKI (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama beberapa karyawan Karoke New Paradise lainnya yang bertugas melakukan penjemputan setiap Ladies Club (LC) yang datang dari luar kota Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih telah menunggu untuk membawa Saksi Korban I dan Saksi Korban II beserta barang bawaannya menuju Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT 03 RW 04 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku. Sesampainya di Karaoke New Paradise Saksi Korban I dan Saksi Korban II di sambut oleh Saksi KIKI SUNDARI Alias MAMI CARLI (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu bertugas menerima Lady Companion (LC) yang baru datang untuk mulai bekerja, kemudian Saksi MAMI CARLI menjelaskan cara kerja (SOP) sebagai Lady Companion (LC) di Karaoke New Paradise :

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jam Kerja : Hari Senin S/d Kamis mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul selesai pukul 02.00 Wit (dini hari), Hari Jumat S/d Sabtu mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul 03.00 Wit (dini hari).
2. Istirahat : Hari Senin S/d Kamis Sejak Pukul 02.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit , Hari Jumat S/d Sabtu sejak pukul 03.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit Jam istirahat dan jika ada Tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tamu tersebut tetap dilayani.
3. Pekerjaan: Melayani tamu minum dan melayani tamu bl (bermalam di luar) dan melayani tamu cekeran melayani tamu minum maksudnya Duduk di samping Tamu dan Menuangkan Minuman di Gelas.
4. Gaji/Upah: Gaji/Upah Ladies di hitung banyaknya Minuman yang Habis saat melayani Tamu Minum ditambah dengan Cas Bokingan Duduk sebesar Rp.300.000'- (Tiga Ratus ribu rupiah) untuk Ladies SILVER dan Rp. 400.000'- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Ladies GOLD, dengan rincian premi /botol Bir sebesar Rp. 10.000'- (Sepuluh ribu rupiah), Bir Anker Rp. 20.000'- (Dua Puluh ribu rupiah), Wine Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah)/botol dan Minuman Impor Rp. 200.000'- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/botol yang total nya dibayarkan sebulan sekali pada tanggal 2 atau 3 secara tunai dengan Bukti Pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi. TERDAKWA LILY dan Saksi IBU WIN.
5. Jadwal Pakaian : Pakaian kerja ditentukan oleh Pemilik Karaokesaksi ALOYSIUS LILY Alas PAK CONG (suami dari saksi IBU WIN) yaitu :
Hari Senin menggunakan Rok dan atasan,
Hari Selasa menggunakan Baju Event,
Hari Rabu menggunakan Celana Panjang dan Atasan,
Hari Kamis menggunakan Gaun Panjang,
Hari Jumat menggunakan Celana Pendek dan atasan dan
Hari Sabtu menggunakan Gaun Pendek,
Hal ini wajib dilaksanakan untuk menjaga keserasian dan Kekompakan dalam bekerja.
- Bahwa saksi REGINA dan saksi BELINDA kemudian tinggal di villa nomor 107 milik saksi WIN dan saksi ALOYSIUS yang terletak di belakang

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoke New Paradise dan langsung mulai bekerja pada tanggal tersebut sebagai Ladies Club Karoke New Paradise di Dobo.

- Bahwa setelah mengantar saksi REGINA dan saksi BELINDA ke Karoke New Paradise, Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE kemudian menerima upah dari saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise, telah membuat beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise, yaitu:

1. Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp. 500.000'-
2. Ladies tidak memberitahukan kepada Karyawan jika tamu membawa minuman dari luar di denda berapa jumlahnya tidak di ketahui
3. Ketahuan Membeli makanan dari Luar didenda RP. 600.000'-
4. Bertengkar dengan sesama ladies kena Scorsing dan didenda Rp. 2.000.000'- s/d 2.500.000'-
5. Setiap Jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
6. Waktu kerja tidak boleh meninggalkan Show Room Kecuali makan, Buang Air dan Merokok;
7. Sehabis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room
8. Jam kerja tidak boleh membawa Handphone

- Bahwa untuk menegakkan peraturan tersebut saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS CONG memerintahkan Saksi MAMI CARLI, Saksi ARKI, dan Karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise miliknya, untuk mengawasi seluruh Ladies, serta membatasi kebebasan Ladies untuk keluar secara leluasa dari areal Karaoke New Paradise, jika ada Ladies yang mau keluar harus secara bergantian dan dikawal oleh Saksi MAMI CARLI, Saksi ARKI Atau Karyawan lainnya. Para Ladies juga tidak diijinkan menggunakan Handpone secara leluasa dan seluruh handpone Ladies disita sementara Oleh Saksi MAMI CARLI, yang nantinya akan di serahkan kembali ke ladies di saat Jam makan siang pukul 14.00 Wit sampai dengan Pukul 19.30 WIT, kemudian seluruh handphone Ladies tersebut di sita kembali oleh Saksi MAMI CARLI. Selain itu para Ladies tidak diizinkan berjalan keluar dari Areal Karaoke New Paradise, tidak boleh membeli makanan dari luar, harus makan

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cafe milik saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang berada di dalam areal Karaoke, kemudian di waktu istirahat Para Ladies di kumpulkan di Villa/Mess kemudian Villa/Mess tersebut di kunci dari luar oleh Saksi MAMI CARLI ataupun karyawan lain secara bergantian, hingga pukul 14.00 WIT untuk makan siang dan masuk kembali ke dalam Mess/Villa pada pukul 17.00 wit lalu di kunci kembali dari luar oleh Saksi MAMI CARLI ataupun karyawan lain secara bergantian, kemudian sekitar jam 19.30 Wit seluruh Ladies dikeluarkan dari Vila/Mess dan berjalan bersama-sama menuju Tempat bekerja (Karaoke) dengan pengawasan ketat oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN, Saksi MAMI CARLI Saksi ARKI, saksi ALOYSIUS dan Karyawan Karaoke New Paradise lainnya.

- Bahwa saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan Terdakwa saksi ALOYSIUS sebagai pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise tersebut selain para Ladies Companion (LC) juga mempekerjakan beberapa karyawan antara lain :

NO	NAMA	POSISI / JABATAN
1.	ARKI	MANAGER/ KASIR
2.	CARLI	MAMI (PENGAWASAN LADIES)
3.	REVI	WAITERS
4.	MAXI	OPERATOR
5.	LUKI	WAITERS
6.	VIKTOR	KASIR
7.	ETOK	OPERATOR

- Bahwa Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

N	NAMA	N	NAMA	N	NAMA	N	NAMA
O		O		O		O	

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



1.	INTAN	12	NASYA	23	SISIL	34	BINTAN G
2.	SHELA	13	GEBI	24	VIONA(suda h Pulang)	35	CLARA
3.	SISKA	14	NABIL A	25	ERLIN	36	VANESA
4.	CIKA	15	LINA	26	SERLI	37	META
5.	PUTRI	16	AULIA	27	WIDIA SETIAWATI	38	ADEL
6.	VELA	17	SINDI	28	GLEDIS	39	CITRA
7.	ENJI	18	FEBI	29	AURA	40	CLAUDIA
8.	DIVA	19	AUREL	30	REZA	41	GEISA
9.	MICI	20	ANGGI	31	DEA	42	TIWI
10	AMEL	21	KARIN	32	MANDA	43	AGNES
1	SUS	2	EZA	3	REVA		
1.	AN	2.		3			

- Bahwa para Ladies yang namanya tersebut di atas hanya di berikan jatah makan 1 (satu) kali sehari oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS, jika para Ladies ingin makan terpaksa harus membeli di cafe milik saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang harga nya cukup mahal dan memberatkan para ladies.
- Bahwa para Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise juga dijerat dengan hutang yang di berikan oleh saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS dengan jumlah hutang yang cukup besar dan sulit untuk di lunasi, hutang tersebut disebabkan oleh uang panjar (*kasbon*) yang diambil di depan oleh Ladies, seluruh biaya perjalanan para Ladies dari Rumah masing masing menuju Karaoke New Paradise yang seharusnya di tanggung oleh Terdakwa, saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik dan pengelola Karaoke pada kenyataan nya menjadi hutang para Ladies, belum lagi biaya baju seragam kerja, alat make up, biaya sewa kamar listrik air dan makan sehari hari, sehingga para ladies di karaoke New Paradise tersebut memiliki hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus bertambah banyak kepada saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik dan pengelola Karaoke, sementara, penghasilan yang cukup besar yang sebelumnya dijanjikan akan diterima para Ladies Companion setiap bulannya ternyata hanya tipuan untuk menarik wanita untuk mau bekerja sebagai Ladies di Karaoke milik saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS tersebut,

- Bahwa gaji yang di terima para Ladies di hitung dari berapa banyak ladies tersebut di boking oleh tamu, lalu gaji yang mereka dapat harus dipotong dengan potongan makan di Cafe, potongan PLN sebesar Rp. 200.000'-. Potongan Mess (Bagi Ladies yang tinggal di Mess) sebesar Rp. 150.000'-. Potongan Villa (Bagi Ladies yang tinggal di Villa) sebesar Rp. 600.000'-. sehingga dengan penghasilan ladies tersebut dipastikan para Ladies sulit untuk membayar hutang - hutangnya dan jika hutang hutang para Ladies tidak lunas maka para Ladies boleh berhenti bekerja atau pun keluar dari areal karaoke tersebut.

- Bahwa selain harus melunasi hutang, para Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja dari Karaoke New Paradise milik saksi Ibu Win dan saksi ALOYSIUS, harus mencari pengganti dari Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja tersebut, jika LC yang ingin berhenti bekerja tersebut tidak mencari penggantinya, maka akan dipersulit untuk berhenti bekerja.

- Bahwa untuk melunasi hutang nya para ladies di beri kesempatan oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) / bermalam diluar. Dengan cara menerima ajakan tamu untuk diajak keluar / tidur bersama layak nya suami istri yang disebut juga cekeran dan BL (Boking/Bermalam Luar) dan telah di sediakan tempat khusus untuk cekeran(berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan tamu di Villa Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang berada di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku Pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise.

- Bahwa untuk cekeran / Bermalam diluar di berikan batas waktu dari pukul 02.00 Wit (Selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 Wit kurang lebih selama 5 jam untuk tarifnya tergantung dari masing-masing Ladies, untuk tarif tertinggi dengan harga Rp. 30.000.000'-(Tiga Puluh Juta Rupiah)

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Ladies tersebut dan Rp.700.000'- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemilik Karaoke New Paradise sudah terhitung sewa Vila untuk berhubungan badan, jika tamu tidak mau di Vila maka tamu tersebut mencari Tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Selain itu Syarat tambahan yang di keluarkan oleh pemilik Karaoke New Paradise untuk dapat keluar dan bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies Menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 Botol Bir kemudian membayar tender sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah yang ditentukan oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik Karaoke New Paradise, dengan perincian yaitu Rp. 350.000'- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk bayar Villa dan Rp. 350.000'- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk Liburan Ladies.

- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise seluruh Ladies tidak pernah di daftarkan oleh saksi ALOYSIUS dan saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN selaku pemilik Karaoke New Paradise ke BPJS Kesehatan, serta selama bekerja di sana seluruh ladies tersebut tidak diperbolehkan untuk hamil dan oleh Saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS diadakan suntik kb setiap bulannya bagi seluruh ladies untuk mencegah terjadinya kehamilan.

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat, di Bulan Februari 2023 Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE menghubungi saksi EVANESENCE TUWO Alias VANESA yang berada di Manado menggunakan nomor Handphone 0813 4673 5949, Terdakwa kemudian membujuk saksi VANESA untuk bekerja di Karoke New Paradise dengan gaji besar dan sekali melayani tamu berhubungan badan bisa mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi VANESA tidak menanggapi namun Terdakwa terus menerus menghubungi saksi VANESA agar bekerja di Dobo dan bisa mengambil hutang dalam jumlah yang besar. Kemudian pada bulan April, saksi VANESA membutuhkan uang sehingga saksi VANESA menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun syaratnya saksi VANESA harus berangkat ke Dobo dan kerja di Karoke New Paradise karena Terdakwa telah memberitahu bos (saksi WIN). Setelah itu, saksi VANESA hendak mengembalikan hutang kepada Terdakwa namun saksi VANESA diancam apabila tidak berangkat ke Dobo, Terdakwa bersama preman akan

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saksi VANESA di kost dan karena ketakutan saksi VANESA kemudian bersedia bekerja sebagai Ladies Club di Karoke New Paradise. Bahwa saksi VANESA kemudian mengambil pinjaman lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebelum berangkat ke Dobo.

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa yang sudah berada di Pelabuhan Bitung kemudian menelpon saksi VANESA via Whatsapp menggunakan nomor Handphone 0813 4673 5949 dan menyuruh saksi VANESA pergi ke Pelabuhan Bitung, Setelah sampai sekitar pukul 00.30 Wit Terdakwa dan saksi VANESA bersama – sama berangkat menuju ke Dobo menggunakan KM. TATAMAILAU.

- Bahwa pada pukul 15.30 Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 KM. TATAMAILAU tiba di Pelabuhan Dobo, Terdakwa dan saksi VANESA kemudian turun dari kapal dan dijemput oleh saksi ARKIANUS MANGAR Alias ARKI dengan menggunakan mobil pick up merk Izusu berwarna putih, Setelah sampai di Karoke New Paradise saksi VANESA tinggal di villa nomor 107 milik saksi IBU WIN dan pada malam harinya saksi VANESA mulai bekerja sebagai Ladies Club di Karoke New Paradise Dobo.

- Bahwa biaya perjalanan Terdakwa, saksi REGINA, saksi BELINDA dan saksi VANESA dari Manado ke Dobo kemudian ditotalkan oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada saksi IBU WIN selaku pemilik Karoke New Paradise yang telah memberikan uang melalui Terdakwa untuk pengambilan hutang dan biaya transportasi, penginapan dan makan – minum Terdakwa, saksi REGINA, saksi BELINDA dan saksi VANESA. Total biaya perjalanan masing – masing tersebut kemudian oleh saksi IBU WIN dihitung sebagai hutang dan akan dibayar oleh masing – masing melalui pemotongan dari pendapatan yang diperoleh saksi REGINA, saksi BELINDA dan saksi VANESA saat bekerja sebagai Ladies Club Karoke New Paradise.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban I REVA pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban I REVA kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp. 12.400.000'- (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian:

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 5.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-

- Dan saat ini hutang Saksi Korban I REVA kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS telah mencapai Rp. 25.400.000'- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 5.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 3 buah, Celana 4 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya Pembelian Sepatu 4 Pasang : *saya tidak tahu harganya*
9. Biaya Pembelian Make Up : *Saya tidak tahu harganya*
10. Biaya Sulam Alis : Rp. 2.500.000'-
11. Kirim uang ke keluarga : Rp. 1.500.000'-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban II GLEDIS di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp. 12.000.000'- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 3.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : *saya tidak tahu harganya Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.*

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saat ini Hutang Saksi Korban II GLEDIS kepada Terdakwa dan saksi ALOYSIUS telah mencapai Rp. 26.000.000'- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 3.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : *saya tidak tahu harganya*
9. Pinjam uang : Rp. 2.000.000'-
10. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana panjang 1 Buah, Celana Pendek 1 buah, Rok 1 buah : *saya tidak tahu harganya*
11. Biaya Pembelian sepatu 1 pasang : *saya tidak tahu harganya*

Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban III VANESA di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp. 22.200.000'- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 350.000'-
2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp. 350.000'-
3. Panjar Uang / Hutang : Rp. 10.000.000'-
4. Biaya Buruh : Rp. 500.000'-
5. Biaya Tiket Kapal : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Makan Minum : Rp. 3.500.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: *saya tidak tahu harganya*
9. Biaya catok rambut: *saya tidak tahu harganya*
10. Biaya membeli pakaian dalam: *saya tidak tahu harganya*
11. Biaya Bed Cover: Rp. 2.500.000,-
12. Biaya Beli Make Up: *saya tidak tahu harganya*

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saat ini Hutang Saksi Korban III Vanesa kepada Terdakwa dan saksi ALOYSIUS telah mencapai Rp. 25.000.000'- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 350.000'-
2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp. 350.000'-
3. Panjar Uang / Hutang : Rp. 10.000.000'-
4. Biaya Buruh : Rp. 500.000'-
5. Biaya Tiket Kapal : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Tiket sdri Meti Jacob: 3.500.000,-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: *saya tidak tahu harganya*
9. Biaya catok rambut: *saya tidak tahu harganya*
10. Biaya membeli pakaian dalam: *saya tidak tahu harganya*
11. Biaya Bed Cover: Rp. 2.500.000,-
12. Biaya Beli Make Up: *saya tidak tahu harganya. Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.*

- Bahwa seluruh catatan pendapatan dan hutang para Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise tercatat lengkap oleh pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise yaitu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang di catat di dalam beberapa buku antara lain dalam :

1. 1 (satu) Buah Buku Catatan Hutang (Buku kecil Panjang) warna Hijau : digunakan untuk mencatat cas Bon / Hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap Para Ladies;
2. 1 satu) Buah Buku Catatan Gajian (Buku Kecil Panjang) warna Biru : digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti Pakaian dan barang-barang lain-lain.

- Dan buku-buku tersebut disimpan oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang merupakan pengelola serta Pemilik Karaoke New Paradise.

- Bahwa karena Saksi Korban I, Saksi Korban II, dan Saksi Korban III merasa di tekan dan tereksplorasi serta merasa tidak bebas dan terkekang karena tidak setiap saat diijinkan menggunakan Handpone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan akan diberikan Sanksi Cas / denda Rp. 600.000'- (Enam Ratus Ribu Rupiah), di kurung di dalam Vila dan hanya boleh keluar dari dalam Vila setiap jam makan siang pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh Karwawan Karaoke New Paradise. Serta terus bertambahnya hutang-hutang para Saksi kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik Karaoke mengakibatkan Saksi Korban I, Saksi Korban II, serta Saksi Korban III nekat melarikan diri dari Karaoke New Paradise dengan cara melompat keluar areal Karaoke tersebut lalu meminta perlindungan dan melaorkan kejadian yang mereka dan teman temanya alami di Karaoke New Paradise ke pihak Polres Kepulauan Aru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Januari Tahun 2023 sampai pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 03/ RW: 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan “*Dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut tereksplotasi*”, terhadap saksi korban I REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA, saksi korban II BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS dan saksi korban III EVANESSENCE TUWO Alias VANESA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Januari Tahun 2023, terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



melihat saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berbelanja di Pasar Jargaria Dobo kemudian Terdakwa menyapa saksi dan bertanya “apakah masih membutuhkan wanita untuk menjadi Ladies Club (LC) atau tidak, karena ada orang yang meminta pekerjaan sebagai Ladies Club (LC)” setelah itu saksi dan terdakwa saling bertukaran nomor handphone.

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari Tahun 2023, Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE kemudian menemui saksi REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA di Manado dan menawarkan saksi untuk bekerja di Kota Dobo dengan pekerjaan sebagai Ladies Club di sebuah karaoke dengan gaji besar karena di Dobo banyak tamu – tamu yang banyak uang dan boleh meminta hutang uang terlebih dahulu, Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA untuk mencari teman yang bersedia juga bekerja di Karaoke di Kota Dobo, kemudian saksi REGINA NOVELINA KALALO Alias REVA menelpon saksi BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS dan disetujui oleh saksi BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS karena boleh hutang terlebih dahulu, karena saksi BELINDA GIOVANKA LEMBONG Alias GLEDIS membutuhkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Kemudian Terdakwa MEITI JACOB, menghubungi saksi IBU WIN melalui pesan *Whats App* lalu mengatakan “SELAMAT SIANG, ACI INI KAKANYA OLI, DARI MANADO”, namun pada saat itu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN tidak merespon pesan tersebut. Lalu setelah satu minggu kemudian saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN menghubungi Terdakwa MEITI JACOB melalui teleponnya lalu mengatakan “BAGAIMANA ? ADA YANG MAU KERJA DI DOBO ATAU TIDAK ?” kemudian Terdakwa MEITI JACOB menjawab “ADA BOS, TAPI MAU TANYA DULU INI PEKERJAANYA APA ?” kemudian saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN menjelaskan “ACI, DI TEMPAT KERJA KONTRAKNYA HARUS ENAM BULAN, TIDAK ADA GAJI BULANAN NAMUN GAJI DIBERIKAN BERDASARKAN PREMI PER BOTOL, MINUMAN BIR DIBERIKAN PREMI DUA PULUH RIBU PER BOTOL, MINUMAN BERALKOHOL YANG LEBIH TINGGI PREMINYA DUA RATUS RIBU RUPIAH PER BOTOL, UANG BOOKING DUDUK LEBIH BANYAK UNTUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMURIA DARI PADA UNTUK PERUSAHAAN, KALAU MAU MELAYANI BO MAKA HARUS BAYAR UANG TENDER TUJUH RATUS RIBU RUPIAH DAN NANTINYA PRAMURIA AKAN MENDAPAT LIMA JUTA RUPIAH DARI TAMU, JIKA KONTRAK TIGA BULAN MAKA UANG KEBERANGKATAN DARI DAERAH ASAL MENUJU DOBO DITANGGUNG SENDIRI NAMUN JIKA KONTRAK ENAM BULAN MAKA UANG KEBERANGKATAN DARI DAERAH ASAL MENUJU DOBO DITANGGUNG PERUSAHAAN". Lalu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN mengirimkan foto perjanjian kerja yang nantinya harus ditandatangani oleh wanita yang akan dipekerjakan di karaoke milik saksi Ibu Win dan saksi ALOYSIUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, lalu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN meminta agar Terdakwa MEITI JACOB mengirimkan foto - foto dari Wanita – Wanita yang akan bekerja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MEITI JACOB menghubungi Saksi Korban I melalui telephonnya dan menanyakan apakah Saksi Korban I benar benar mau bekerja di karaoke atau tidak? Lalu Saksi Korban I menjawab "BENAR MAU BEKERJA DI KARAOKE" asalkan Saksi Korban I diberikan pinjaman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Korban I juga mengatakan bahwa ia akan mengajak temannya yaitu Saksi Korban II BELINDA GIOVANKA Alias GLEDIS untuk sama – sama bekerja di karaoke New Paradise, kemudian Saksi Korban I memberikan handphonenya kepada Saksi Korban II agar berbicara dengan Terdakwa MEITI JACOB. Dalam percakapan tersebut Saksi Korban II menyampaikan bahwa dirinya mau bekerja di karaoke New Paradise asalkan mendapat pinjaman hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kemudian Terdakwa MEITI JACOB menghubungi saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN lalu menyampaikan bahwa Wanita yang akan bekerja ingin meminjam uang kasbon, serta biaya yang diperlukan untuk ke Dobo yang mencakup biaya makan, biaya sewa kendaraan, ongkos buruh pada saat akan naik kapal, biaya penginapan dan lain lain dengan total sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Mendengar hal tersebut saksi Ibu Win kemudian langsung mengirimkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 517601003192533 atas nama MEITI JACOB dan mengatakan sisanya pakai saja dulu, Kemudian Saksi Aliosius Lily menyuruh Terdakwa MEITI JACOB untuk membuat catatan perincian kebutuhan untuk kasbon dan lain lain, Setelah itu uang tersebut Terdakwa MEITI JACOB kirim

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suaminya Sdr. HENDRIK TOMAS senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan, uang kasbon dan kebutuhan selama diperjalanan.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa kemudian menjemput saksi REGINA dan saksi BELINDA di rumah saksi REGINA dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Kuning menuju ke Pelabuhan Bitung. Setelah itu, pada Pukul 19.00 Wit Terdakwa, saksi REGINA dan saksi BELINDA berangkat menggunakan KM. DOROLONDA dengan tujuan Pelabuhan Ambon, Pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wit KM. DOROLONDA tiba di Pelabuhan Ambon, Terdakwa dan saksi REGINA serta saksi BELINDA kemudian turun dan menginap di salah satu Penginapan di dekat Pelabuhan.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa dan saksi REGINA serta saksi BELINDA kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Dobo dengan menggunakan KM. TIDAR, Setelah itu Pada Hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wit KM. TIDAR tiba di Pelabuhan Dobo.

- Bahwa Saksi ARKIANUS MANGAR Alias ARKI (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama beberapa karyawan Karoke New Paradise lainnya yang bertugas melakukan penjemputan setiap Ladies Club (LC) yang datang dari luar kota Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih telah menunggu untuk membawa Saksi Korban I dan Saksi Korban II beserta barang bawaannya menuju Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT 03 RW 04 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku. Sesampainya di Karaoke New Paradise Saksi Korban I dan Saksi Korban II di sambut oleh Saksi KIKI SUNDARI Alias MAMI CARLI (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu bertugas menerima Lady Companion (LC) yang baru datang untuk mulai bekerja, kemudian Saksi MAMI CARLI menjelaskan cara kerja (SOP) sebagai Lady Companion (LC) di Karaoke New Paradise :

1. Jam Kerja : Hari Senin S/d Kamis mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul selesai pukul 02.00 Wit (dini hari), Hari Jumat S/d Sabtu mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul 03.00 Wit (dini hari).
2. Istirahat : Hari Senin S/d Kamis Sejak Pukul 02.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit , Hari Jumat S/d Sabtu sejak pukul 03.00 Wit s/d Pukul

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wit Jam istirahat dan jika ada Tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tamu tersebut tetap dilayani.

3. Pekerjaan: Melayani tamu minum dan melayani tamu bl (bermalam di luar) dan melayani tamu cekeran melayani tamu minum maksudnya Duduk di samping Tamu dan Menuangkan Minuman di Gelas.

4. Gaji/Upah: Gaji/Upah Ladies di hitung banyaknya Minuman yang Habis saat melayani Tamu Minum ditambah dengan Cas Bokingan Duduk sebesar Rp.300.000'- (Tiga Ratus ribu rupiah) untuk Ladies SILVER dan Rp. 400.000'- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Ladies GOLD, dengan rincian premi /botol Bir sebesar Rp. 10.000'- (Sepuluh ribu rupiah), Bir Anker Rp. 20.000'- (Dua Puluh ribu rupiah), Wine Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah)/botol dan Minuman Impor Rp. 200.000'- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/botol yang total nya dibayarkan sebulan sekali pada tanggal 2 atau 3 secara tunai dengan Bukti Pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi. TERDAKWA LILY dan Saksi IBU WIN.

5. Jadwal Pakaian : Pakaian kerja ditentukan oleh Pemilik Karokesaksi ALOYSIUS LILY Alas PAK CONG (suami dari saksi IBU WIN) yaitu :

Hari Senin menggunakan Rok dan atasan,

Hari Selasa menggunakan Baju Event,

Hari Rabu menggunakan Celana Panjang dan Atasan,

Hari Kamis menggunakan Gaun Panjang,

Hari Jumat menggunakan Celana Pendek dan atasan dan

Hari Sabtu menggunakan Gaun Pendek,

Hal ini wajib dilaksanakan untuk menjaga keserasian dan Kekompakan dalam bekerja.

- Bahwa saksi REGINA dan saksi BELINDA kemudian tinggal di villa nomor 107 milik saksi WIN dan saksi ALOYSIUS yang terletak di belakang Karoke New Paradise dan langsung mulai bekerja pada tanggal tersebut sebagai Ladies Club Karoke New Paradise di Dobo.

- Bahwa setelah mengantar saksi REGINA dan saksi BELINDA ke Karoke New Paradise, Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menerima upah dari saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise, telah membuat beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise, yaitu:

1. Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp. 500.000'-
2. Ladies tidak memberitahukan kepada Karyawan jika tamu membawa minuman dari luar di denda berapa jumlahnya tidak di ketahui
3. Ketahuan Membeli makanan dari Luar didenda RP. 600.000'-
4. Bertengkar dengan sesama ladies kena Scorsing dan didenda Rp. 2.000.000'- s/d 2.500.000'-
5. Setiap Jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
6. Waktu kerja tidak boleh meninggalkan Show Room Kecuali makan, Buang Air dan Merokok;
7. Sehabis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room
8. Jam kerja tidak boleh membawa Handphone

- Bahwa untuk menegakkan peraturan tersebut saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS CONG memerintahkan Saksi MAMI CARLI, Saksi ARKI, dan Karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise miliknya, untuk mengawasi seluruh Ladies, serta membatasi kebebasan Ladies untuk keluar secara leluasa dari areal Karaoke New Paradise, jika ada Ladies yang mau keluar harus secara bergantian dan dikawal oleh Saksi MAMI CARLI, Saksi ARKI Atau Karyawan lainnya. Para Ladies juga tidak diijinkan menggunakan Handpone secara leluasa dan seluruh handpone Ladies disita sementara Oleh Saksi MAMI CARLI, yang nantinya akan di serahkan kembali ke ladies di saat Jam makan siang pukul 14.00 Wit sampai dengan Pukul 19.30 WIT, kemudian seluruh handphone Ladies tersebut di sita kembali oleh Saksi MAMI CARLI. Selain itu para Ladies tidak diizinkan berjalan keluar dari Areal Karaoke New Paradise, tidak boleh membeli makanan dari luar, harus makan di cafe milik saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang berada di dalam areal Karaoke, kemudian di waktu istirahat Para Ladies di kumpulkan di Villa/Mess kemudian Villa/Mess tersebut di kunci dari luar oleh Saksi MAMI CARLI ataupun karyawan lain secara bergantian, hingga pukul 14.00 WIT untuk makan siang dan masuk kembali ke dalam Mess/Villa pada pukul 17.00 wit

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di kunci kembali dari luar oleh Saksi MAMI CARLI ataupun karyawan lain secara bergantian, kemudian sekitar jam 19.30 Wit seluruh Ladies dikeluarkan dari Vila/Mess dan berjalan bersama-sama menuju Tempat bekerja (Karaoke) dengan pengawasan ketat oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN, Saksi MAMI CARLI Saksi ARKI, saksi ALOYSIUS dan Karyawan Karaoke New Paradise lainnya.

- Bahwa saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan Terdakwa saksi ALOYSIUS sebagai pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise tersebut selain para Ladies Companion (LC) juga mempekerjakan beberapa karyawan antara lain :

NO	NAMA	POSISI / JABATAN
1.	ARKI	MANAGER/ KASIR
2.	CARLI	MAMI (PENGAWASAN LADIES)
3.	REVI	WAITERS
4.	MAXI	OPERATOR
5.	LUKI	WAITERS
6.	VIKTOR	KASIR
7.	ETOK	OPERATOR

- Bahwa Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA	N O	NAMA	N O	NAMA	N O	NAMA
1.	INTAN	12	NASYA	23	SISIL	34	BINTAN G
2.	SHELA	13	GEBI	24	VIONA(suda h Pulang)	35	CLARA
3.	SISKA	14	NABIL A	25	ERLIN	36	VANESA
4.	CIKA	15	LINA	26	SERLI	37	META

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PUTRI	16	AULIA	27	WIDIA SETIAWATI	38	ADEL
6.	VELA	17	SINDI	28	GLEDIS	39	CITRA
7.	ENJI	18	FEBI	29	AURA	40	CLAUDIA
8.	DIVA	19	AUREL	30	REZA	41	GEISA
9.	MICI	20	ANGGI	31	DEA	42	TIWI
10	AMEL	21	KARIN	32	MANDA	43	AGNES
1	SUS	2	EZA	3	REVA		
1.	AN	2.		3			

- Bahwa para Ladies yang namanya tersebut di atas hanya di berikan jatah makan 1 (satu) kali sehari oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS, jika para Ladies ingin makan terpaksa harus membeli di cafe milik saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang harga nya cukup mahal dan memberatkan para ladies.
- Bahwa para Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise juga dijerat dengan hutang yang di berikan oleh saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS dengan jumlah hutang yang cukup besar dan sulit untuk di lunasi, hutang tersebut disebabkan oleh uang panjar (*kasbon*) yang diambil di depan oleh Ladies, seluruh biaya perjalanan para Ladies dari Rumah masing masing menuju Karaoke New Paradise yang seharusnya di tanggung oleh Terdakwa, saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik dan pengelola Karaoke pada kenyataan nya menjadi hutang para Ladies, belum lagi biaya baju seragam kerja, alat make up, biaya sewa kamar listrik air dan makan sehari hari, sehingga para ladies di karaoke New Paradise tersebut memiliki hutang yang terus bertambah banyak kepada saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik dan pengelola Karaoke, sementara, penghasilan yang cukup besar yang sebelumnya dijanjikan akan diterima para Ladies Companion setiap bulannya ternyata hanya tipuan untuk menarik wanita untuk mau bekerja sebagai Ladies di Karaoke milik saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS tersebut,

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang di terima para Ladies di hitung dari berapa banyak ladies tersebut di boking oleh tamu, lalu gaji yang mereka dapat harus dipotong dengan potongan makan di Cafe, potongan PLN sebesar Rp. 200.000'-. Potongan Mess (Bagi Ladies yang tinggal di Mess) sebesar Rp. 150.000'-. Potongan Villa (Bagi Ladies yang tinggal di Villa) sebesar Rp. 600.000'-. sehingga dengan penghasilan ladies tersebut dipastikan para Ladies sulit untuk membayar hutang - hutangnya dan jika hutang hutang para Ladies tidak lunas maka para Ladies boleh berhenti bekerja atau pun keluar dari areal karaoke tersebut.
- Bahwa selain harus melunasi hutang, para Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja dari Karaoke New Paradise milik saksi Ibu Win dan saksi ALOYSIUS, harus mencari pengganti dari Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja tersebut, jika LC yang ingin berhenti bekerja tersebut tidak mencari penggantinya, maka akan dipersulit untuk berhenti bekerja.
- Bahwa untuk melunasi hutang nya para ladies di beri kesempatan oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) / bermalam diluar. Dengan cara menerima ajakan tamu untuk diajak keluar / tidur bersama layak nya suami istri yang disebut juga cekeran dan BL (Boking/Bermalam Luar) dan telah di sediakan tempat khusus untuk cekeran(berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan tamu di Villa Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang berada di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku Pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise.
- Bahwa untuk cekeran / Bermalam diluar di berikan batas waktu dari pukul 02.00 Wit (Selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 Wit kurang lebih selama 5 jam untuk tarifnya tergantung dari masing-masing Ladies, untuk tarif tertinggi dengan harga Rp. 30.000.000'-. (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Ladies tersebut dan Rp.700.000'-. (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemilik Karaoke New Paradise sudah terhitung sewa Vila untuk berhubungan badan, jika tamu tidak mau di Vila maka tamu tersebut mencari Tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Selain itu Syarat tambahan yang di keluarkan oleh pemilik Karaoke New Paradise untuk dapat keluar dan bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies Menemani tamu dan

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan minimal 15 Botol Bir kemudian membayar tender sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah yang ditentukan oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik Karaoke New Paradise, dengan perincian yaitu Rp. 350.000'- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk bayar Villa dan Rp. 350.000'- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk Liburan Ladies.

- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise seluruh Ladies tidak pernah di daftarkan oleh saksi ALOYSIUS dan saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN selaku pemilik Karaoke New Paradise ke BPJS Kesehatan, serta selama bekerja di sana seluruh ladies tersebut tidak diperbolehkan untuk hamil dan oleh Saksi IBU WIN dan saksi ALOYSIUS diadakan suntik kb setiap bulannya bagi seluruh ladies untuk mencegah terjadinya kehamilan.

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat, di Bulan Februari 2023 Terdakwa MEITI JACOB Alias MAYA Alias ACI Alias CECE menghubungi saksi EVANESENCE TUWO Alias VANESA yang berada di Manado menggunakan nomor Handphone 0813 4673 5949, Terdakwa kemudian membujuk saksi VANESA untuk bekerja di Karoke New Paradise dengan gaji besar dan sekali melayani tamu berhubungan badan bisa mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi VANESA tidak menanggapi namun Terdakwa terus menerus menghubungi saksi VANESA agar bekerja di Dobo dan bisa mengambil hutang dalam jumlah yang besar. Kemudian pada bulan April, saksi VANESA membutuhkan uang sehingga saksi VANESA menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun syaratnya saksi VANESA harus berangkat ke Dobo dan kerja di Karoke New Paradise karena Terdakwa telah memberitahu bos (saksi WIN). Setelah itu, saksi VANESA hendak mengembalikan hutang kepada Terdakwa namun saksi VANESA diancam apabila tidak berangkat ke Dobo, Terdakwa bersama preman akan mencari saksi VANESA di kost dan karena ketakutan saksi VANESA kemudian bersedia bekerja sebagai Ladies Club di Karoke New Paradise. Bahwa saksi VANESA kemudian mengambil pinjaman lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebelum berangkat ke Dobo.

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa yang sudah berada di Pelabuhan Bitung kemudian menelpon saksi VANESA via Whatsapp menggunakan nomor Handphone 0813 4673 5949 dan menyuruh saksi VANESA pergi ke Pelabuhan Bitung, Setelah sampai sekitar pukul 00.30 Wit Terdakwa dan saksi VANESA bersama – sama berangkat menuju ke Dobo menggunakan KM. TATAMAILAU.
- Bahwa pada pukul 15.30 Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 KM. TATAMAILAU tiba di Pelabuhan Dobo, Terdakwa dan saksi VANESA kemudian turun dari kapal dan dijemput oleh saksi ARKIANUS MANGAR Alias ARKI dengan menggunakan mobil pick up merk Izusu berwarna putih, Setelah sampai di Karoke New Paradise saksi VANESA tinggal di villa nomor 107 milik saksi IBU WIN dan pada malam harinya saksi VANESA mulai bekerja sebagai Ladies Club di Karoke New Paradise Dobo.
- Bahwa biaya perjalanan Terdakwa, saksi REGINA, saksi BELINDA dan saksi VANESA dari Manado ke Dobo kemudian ditotalkan oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada saksi IBU WIN selaku pemilik Karoke New Paradise yang telah memberikan uang melalui Terdakwa untuk pengambilan hutang dan biaya transportasi, penginapan dan makan – minum Terdakwa, saksi REGINA, saksi BELINDA dan saksi VANESA. Total biaya perjalanan masing – masing tersebut kemudian oleh saksi IBU WIN dihitung sebagai hutang dan akan dibayar oleh masing – masing melalui pemotongan dari pendapatan yang diperoleh saksi REGINA, saksi BELINDA dan saksi VANESA saat bekerja sebagai Ladies Club Karoke New Paradise.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban I REVA pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban I REVA kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp. 12.400.000'- (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 5.000.000'-
 3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
 5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
 6. Biaya Penginapan : 600.000'-

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saat ini hutang Saksi Korban I REVA kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS telah mencapai Rp. 25.400.000'- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 5.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 3 buah, Celana 4 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya Pembelian Sepatu 4 Pasang : *saya tidak tahu harganya*
9. Biaya Pembelian Make Up : *Saya tidak tahu harganya*
10. Biaya Sulam Alis : Rp. 2.500.000'-
11. Kirim uang ke keluarga : Rp. 1.500.000'-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban II GLEDIS di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp. 12.000.000'- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 3.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-
4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : *saya tidak tahu harganya Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.*

- Dan saat ini Hutang Saksi Korban II GLEDIS kepada Terdakwa dan saksi ALOYSIUS telah mencapai Rp. 26.000.000'- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 500.000'-
2. Panjar Uang / Hutang : Rp. 3.000.000'-
3. Biaya Buruh : Rp. 300.000'-

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Tiket Kapal : Rp. 3.500.000'-
5. Biaya Makan Minum : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Penginapan : 600.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : *saya tidak tahu harganya*
9. Pinjam uang : Rp. 2.000.000'-
10. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana panjang 1 Buah, Celana Pendek 1 buah, Rok 1 buah : *saya tidak tahu harganya*
11. Biaya Pembelian sepatu 1 pasang : *saya tidak tahu harganya*
12. Untuk sisanya *saya tidak tahu rincian dan totalnya.*

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban III VANESA di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp. 22.200.000'- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 350.000'-
2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp. 350.000'-
3. Panjar Uang / Hutang : Rp. 10.000.000'-
4. Biaya Buruh : Rp. 500.000'-
5. Biaya Tiket Kapal : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Makan Minum : Rp. 3.500.000'-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: *saya tidak tahu harganya*
9. Biaya catok rambut: *saya tidak tahu harganya*
10. Biaya membeli pakaian dalam: *saya tidak tahu harganya*
11. Biaya Bed Cover: Rp. 2.500.000,-
12. Biaya Beli Make Up: *saya tidak tahu harganya*

- Dan saat ini Hutang Saksi Korban III Vanesa kepada Terdakwa dan saksi ALOYSIUS telah mencapai Rp. 25.000.000'- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan peincian :

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp. 350.000'-
2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp. 350.000'-
3. Panjar Uang / Hutang : Rp. 10.000.000'-
4. Biaya Buruh : Rp. 500.000'-

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Tiket Kapal : Rp. 2.500.000'-
6. Biaya Tiket sdri Meti Jacob: 3.500.000,-
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : *saya tidak tahu harganya*
8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: *saya tidak tahu harganya*
9. Biaya catok rambut: *saya tidak tahu harganya*
10. Biaya membeli pakaian dalam: *saya tidak tahu harganya*
11. Biaya Bed Cover: Rp. 2.500.000,-
12. Biaya Beli Make Up: *saya tidak tahu harganya. Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.*

- Bahwa seluruh catatan pendapatan dan hutang para Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise tercatat lengkap oleh pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise yaitu saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang di catat di dalam beberapa buku antara lain dalam :

- I. 1 (satu) Buah Buku Catatan Hutang (Buku kecil Panjang) warna Hijau : digunakan untuk mencatat cas Bon / Hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap Para Ladies;
- II. 1 satu) Buah Buku Catatan Gajian (Buku Kecil Panjang) warna Biru : digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti Pakaian dan barang-barang lain-lain.

Dan buku-buku tersebut disimpan oleh saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS yang merupakan pengelola serta Pemilik Karaoke New Paradise.

- Bahwa karena Saksi Korban I, Saksi Korban II, dan Saksi Korban III merasa di tekan dan tereksplotasi serta merasa tidak bebas dan terkekang karena tidak setiap saat diijinkan menggunakan Handpone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan Sanksi Cas / denda Rp. 600.000'- (Enam Ratus Ribu Rupiah), di kurung di dalam Vila dan hanya boleh keluar dari dalam Vila setiap jam makan siang pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh Karwawan Karaoke New Paradise. Serta terus bertambahnya hutang-hutang para Saksi kepada saksi RADEN AJENG WINDA LIE Alias IBU WIN dan saksi ALOYSIUS selaku pemilik Karaoke mengakibatkan Saksi Korban I, Saksi Korban II, serta Saksi Korban III nekat melarikan diri dari Karaoke New Paradise dengan cara melompat keluar areal Karaoke tersebut lalu meminta perlindungan dan melaorkan kejadian yang mereka dan teman temanya alami di Karaoke New Paradise ke pihak Polres Kepulauan Aru.

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo pasal 10 Undang undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, namun keterangan Saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian ada yang tidak benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa yang bekerja sebagai *ladies* atau pramuria di Karaoke New Paradise milik Saksi;
- Bahwa yang lebih dulu bekerja di Karaoke New Paradise adalah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, setelah beberapa bulan kemudian barulah Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa datang dan bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis bisa bekerja di Karaoke milik Saksi berawal pada sekitar bulan November 2022, Saksi sedang berbelanja di pasar Besi Tua, kemudian Saudari Olin Alias Aci bertanya kepada Saksi "Ci punya karaoke? Ada keponakan saya mau kerja", lalu Saksi bertanya "kerja apa?", Saudari Olin Alias Aci "kerja di karaoke", lalu Saksi berkata "tapi saya g mau yang masih dibawah umur sama yang bermasalah", lalu Saudari Olin Alias Aci menjawab "tidak Ci, ini keponakan saya umurnya sembilan belas tahun, dia tidak mungkin buat sesuatu", kemudian Saudari Olin Alias Aci mengajak Saksi ke toko miliknya untuk menunjukkan foto-foto perempuan kepada Saksi, setelah itu Saksi berkata "ya boleh, tapi dengan syarat jangan anak dibawah umur terus tau pekerjaan seperti apa", lalu Saudari Olin Alias Aci menjawab "dia sudah pernah pengalaman kerja jadi LC di karaoke, yang penting jaga nama saya jangan sampai suami saya tau", setelah itu Saksi dan Saudari Olin Alias Aci saling bertukar nomor *handphone*, selanjutnya sekitar bulan Desember 2022, Saudari Olin Alias Aci menghubungi Saksi dan

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "gimana ci? Jadi ga? Ini keponakan saya sama temennya sudah tanyain", lalu Saksi menjawab "emang keponakannya dimana?", lalu Saudari Olin Alias Aci berkata "sekarang lagi kerja di karaoke di Kaimana, nanti habis natalan baru kerja dengan Cici", dan Saksi menjawab "gapapa nanti diinfo saja, yang penting kesepakatannya jangan melanggar dari aturan saya", selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2023 pada saat Saksi sedang berada di Jakarta, Saudari Olin Alias Aci menghubungi Saksi dan bertanya "Ci bisa ga mereka kasbon dulu", Saksi menjawab "berapa", dan Saudari Olin Alias Aci menjawab "kasih saya dua puluh juta dulu, nanti saya bikin rinciannya", kemudian Saksi bertanya "untuk apa?", Saudari Olin Alias Aci menjawab "untuk akomodasi perjalanan dan kasbonnya, soalnya kalo enggak kasbon mereka ga mau", lalu Saksi berkata "ya sudah nanti kamu yang atur semua, yang penting anaknya datang dan kasih perinciannya", lalu Saudari Olin Alias Aci berkata "Ci nanti klo ada yang telepon itu kaka saya ya", Saksi bertanya "siapa namanya?", dan Saudari Olin Alias Aci menjawab "biasa dipanggil Meiti", setelah itu Saudari Olin Alias Aci memberikan nomor rekening kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Olin Alias Aci, selanjutnya beberapa hari kemudian ada panggilan telepon masuk namun Saksi tidak mengangkatnya, lalu Saudari Olin Alias Aci kembali menghubungi Saksi dan berkata "Ci tadi kaka saya nelpon", lalu Saksi berkata "oh iya, saya tadi ada sibuk", selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "Ci ini kakanya Olin, saya ada bawa dua cewe, anaknya cantik g usah khawatir Ci", Saksi menjawab "oh iya sip", tak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis sambil mengirim chat kepada Saksi "ini mereka lagi ada di pelabuhan Ambon bersama suami saya", selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, ketika Saksi sedang berada di Surabaya kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Arkianus Mangar Alias Arki dan berkata "Meti ada telpon saya suruh jemput cewe", lalu Saksi bertanya "cewe yang mana?", lalu Saksi Arkianus Mangar Alias Arki menjawab "ga tau, cuman suruh jemput dua cewe nanti ketemu saja di kapal", dan Saksi berkata "ya sudah jemput", setelah itu Saksi Arkianus Mangar Alias Arki pergi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis di pelabuhan Dobo untuk dibawa ke Karaoke New Paradise;

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi mengirimkan uang kepada Saudari Olin Alias Aci sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saudari Olin Alias Aci;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi yang menerangkan Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis adalah tidak benar, karena untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi memberikan uang kepada Saudari Olin Alias Aci dan bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Saudari Olin Alias Aci ketika mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, kemudian selanjutnya Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa untuk mendatangkan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, dan Saudari Karin;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangkan Saudari Karin;
- Bahwa sekitar bulan April 2023, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata *"ini ada lagi bu, gimana?"*, lalu Saksi menjawab *"ya kalo sesuai dengan kita punya persyaratan ya gpp, cuman jangan sampai ada paksaan"*, kemudian Terdakwa meminta ongkos kapal ke Manado untuk menjemput orang tersebut, setelah itu Saksi memberikan uang ongkos kapal untuk Terdakwa pergi ke Manado sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya ketika Saksi sedang berada di Jakarta, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bila Terdakwa sudah di Manado dan minta kepada Saksi untuk dikirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya akomodasi untuk mendatangkan 5 (lima) orang ladies atau pramuria dari Manado ke Dobo, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai jumlah nominal yang diminta, namun Terdakwa meyakinkan kepada Saksi dan berjanji akan membuat rincian pengeluarannya, setelah itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, namun yang didatangkan oleh Terdakwa ke Dobo bukan 5 (lima) orang, melainkan hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Karin;

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendatangkan Saudari Karin, Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, awalnya Terdakwa kembali menawarkan orang untuk bekerja kepada Saksi, setelah itu Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Manado, sesampainya di Manado kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan telah bertemu dengan orang yang mau bekerja di Karaoke New Paradise, setelah itu Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di restoran KFC bersama dengan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, dan seorang perempuan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *"Ci anaknya lebih cantik dari Karin, Aci kasih lebih ya supaya kalo ada apa-apa gampang, soalnya Aci klo ditelpon tidak pernah diangkat"*, lalu Saksi bertanya *"jadi berapa?"*, dan Terdakwa menjawab *"kirim saya lagi dua puluh"*, setelah itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa belum tiba di Dobo, lalu Terdakwa menjelaskan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa masih menunggu Ibunya melahirkan, selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa tiba di Dobo, Saksi kaget melihat rincian pengeluaran yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa alasan sehingga memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan alasan memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa hendak melahirkan sehingga membutuhkan biaya, selain itu Terdakwa juga menjelaskan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa masih satu keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk mendatangkan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa tentang pekerjaan, aturan pekerjaan dan fasilitas yang didapat bagi ladies atau pramuria yang mau bekerja kepada Saksi;
- Bahwa untuk biaya akomodasi ke Dobo merupakan tanggungan ladies atau pramuria itu sendiri, namun apabila ladies atau pramuria tersebut dapat memenuhi target sesuai dengan kontrak kerja, maka biaya akomodasi tersebut dapat diuangkan dan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan catatan rincian biaya akomodasi untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa, dan Saudari Karin ke Dobo;
- Bahwa berdasarkan penghitungan Saksi, untuk uang akomodasi Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis masih tersisa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang akomodasi Saudari Karin masih tersisa sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan uang akomodasi Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa tidak ada sisa, namun untuk sisa uang akomodasi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi, sehingga Saksi memasukkan sisa uang akomodasi yang belum dikembalikan tersebut sebagai hutang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi terkait imbalan yang diterima setiap mendatangkan ladies atau pramuria untuk Saksi karena sebelumnya Terdakwa biasa mendatangkan ladies atau pramuria ke tempat karaoke dan diberikan imbalan, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi membuat kesepakatan dengan Terdakwa yaitu apabila Terdakwa dapat mendatangkan beberapa ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise nantinya Saksi akan memberikan bantuan kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi masih belum memberikan imbalan atau bantuan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Karaoke New Paradise merupakan tempat karaoke dan tempat hiburan malam, sambil ditemani oleh ladies atau pramuria;
- Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise adalah duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk berdansa;
- Bahwa mekanisme pemberian gaji untuk ladies atau pramuria dilakukan dengan cara, setiap hari Saksi membuat slip harian berisikan nama ladies atau pramuria yang dibooking beserta dengan pendapatan yang diterima

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(premi botol) berdasarkan catatan yang diterima dari Saksi Arkianus Mangar Alias Arki, kemudian Saksi memberikan slip harian tersebut kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, setelah itu Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli memberikan slip harian tersebut kepada ladies atau pramuria yang bersangkutan sebagai tanda terima, selanjutnya setiap awal bulan Saksi akan membayarkan gaji kepada ladies atau pramuria secara tunai dengan tanda terima berupa slip gaji bulanan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran para *ladies* atau pramuria;

- Bahwa *ladies* atau pramuria memperoleh gaji dari bookingan duduk dan premi minuman;
- Bahwa untuk premi minuman tergantung dari jenis minuman yang dipesan oleh tamu, untuk minuman alkohol bir bintang, para ladies atau pramuria mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman alkohol bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman alkohol jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk minuman alkohol jenis impor mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para ladies atau pramuria juga mendapat premi dari setiap rokok yang dipesan tamu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus, selain dari premi minuman dan rokok, para ladies atau pramuria juga mendapat uang dari booking duduk melayani tamu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori silver, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori gold, dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori platinum, namun untuk uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi ada membuat aturan yang diterapkan bagi ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise antara lain:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur;
 - waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan *showroom* kecuali untuk makan, buang air dan merokok;
 - Saat ladies atau pramuria pulang ke mess wajib diantar oleh mami maupun karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam makan siang antara pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;
- Jam makan malam antara pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Jam istirahat mulai dari pukul 02.00 WIT atau jam 03.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT;
- Jadwal pakaian: untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan gaun pendek, untuk hari Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan baju pendek, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek dan atasan baju pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek;
- Bahwa ladies atau pramuria tinggal di mess atau villa yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan area Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang bertugas mengawasi ladies atau pramuria adalah Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli dibantu oleh karyawan Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli tinggal di villa yang letaknya berada di depan mess;
- Bahwa sebelum melalui Terdakwa, Saksi biasa mendatangkan ladies atau pramuria melalui agen di Jakarta atau melalui postingan lowongan pekerjaan di facebook atau dengan cara menebus ladies atau pramuria dari tempat karaoke yang lain;
- Bahwa yang dimaksud Saudari Aci di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi adalah Saudari Olin Alias Aci;
- Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan Terdakwa, rincian biaya akomodasi Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dari Manado ke Dobo terdiri dari biaya tiket kapal dari Manado ke Dobo, biaya sewa kamar di kapal, biaya sewa penginapan, biaya makan minum, ongkos buruh, dan hutang Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa ataupun Saudari Olin Alias Aci ketika mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan Terdakwa, untuk rincian biaya akomodasi Saudari Karin terdiri dari biaya tiket kapal dari Manado ke Dobo untuk 5 (lima) orang, biaya sewa kamar di kapal, biaya sewa penginapan, biaya makan minum, ongkos buruh, dan hutang Saudari Karin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan Terdakwa, untuk rincian biaya akomodasi Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa terdiri dari biaya tiket kapal dari Manado ke Dobo, biaya sewa kamar di kapal, biaya sewa penginapan, biaya makan minum, ongkos buruh, dan hutang Saudari Karin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa dan Saudari Karin adalah uang hasil pendapatan Karaoke New Paradise milik Saksi yang dimasukkan ke dalam rekening atas nama Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa uang hasil pendapatan Karaoke New Paradise dimasukkan ke rekening atas nama Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong, agar Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong mengetahui dan ikut mengontrol setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan Saksi;
- Bahwa Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong tidak ikut mengelola Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong pernah menggunakan uang hasil pendapatan Karaoke New Paradise untuk keperluan usaha yang lain;
- Bahwa jumlah orang yang sudah didatangkan oleh Terdakwa untuk bekerja kepada Saksi berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa, Saudari Karin, Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merekrut ladies atau pramuria, karena yang Saksi tahu Saksi hanya menerima tawaran Terdakwa yang mendatangkan ladies atau pramuria untuk bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa untuk mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise, Saksi sudah 3 (tiga) kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong yaitu yang pertama Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp43.000.000,00

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta rupiah) untuk mendatangkan Saudari Karin, yang kedua Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mendatangkan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, dan yang ketiga Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mendatangkan Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu;

- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa adalah sebagai uang kasbon (hutang) dan biaya akomodasi untuk mendatangkan ladies atau pramuria dari Manado, kemudian biaya akomodasi dan uang kasbon tersebut menjadi hutang untuk ladies atau pramuria yang bersangkutan;
- Bahwa yang menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis adalah Saksi Arkianus Mangar Alias Arki atas perintah Terdakwa, karena Terdakwa memiliki nomor handphone Saksi Arkianus Mangar Alias Arki;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) polisi yang menerangkan Saksi memberikan perintah kepada Saksi Arkianus Mangar Alias Arki untuk menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tidak benar karena yang memberikan perintah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sehari setelah tiba di Dobo dengan dibuatkan kontrak kerja;
- Bahwa ada kontrak kerja yang dibuat Saksi untuk para ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan, dan apabila masa kerja habis namun masih ingin bekerja, maka kontrak kerja dapat diperpanjang lagi dengan masa kerja yang tidak ditentukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina N. Kalalo, 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda G. Lembong, merupakan Saksi yang membuat dibantu teman Saksi yang berprofesi sebagai jaksa dan pengacara;
- Bahwa untuk ladies atau pramuria yang masih punya hutang kepada Saksi namun masa kontrak kerjanya habis, maka kontrak kerjanya harus diperpanjang hingga hutangnya lunas;

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lama waktu yang dibutuhkan ladies atau pramuria membayar hutang kepada Saksi tidak ditentukan karena tergantung dari ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa jumlah bookingan yang didapat setiap ladies atau pramuria berbeda-beda, tergantung dari tamu yang memilih;
- Bahwa di Karaoke New Paradise terdapat sebuah ruangan khusus yang disebut *showroom* yang dijadikan sebagai tempat para *ladies* atau pramuria menunggu untuk dipilih oleh tamu yang dipisahkan oleh sekat kaca transparan;
- Bahwa tempat usaha Saksi terletak dalam satu area, untuk Karaoke New Paradise berada di sebelah kanan dan Cafe Thalia berada di sebelah kiri, lalu ditengah-tengah antara Karaoke New Paradise dan Cafe Thalia terdapat rumah milik Saksi, kemudian untuk di area Karaoke New Paradise terdapat 2 (dua) buah pagar, yaitu pagar besar di bagian depan Karaoke New Paradise dan pagar kecil di bagian belakang rumah Saksi, sedangkan untuk mess dan villa berada di area berbeda yang letaknya di samping tanah kosong yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari belakang rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha villa berjumlah 9 (sembilan) unit, yang letaknya berada di samping mess dengan jarak yang berdekatan, dan villa tersebut disewakan untuk umum dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa awalnya villa hanya disewakan untuk umum, namun saat ini villa juga disewakan untuk tempat tinggal ladies atau pramuria dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk setiap orangnya, dan villa tersebut dapat menampung 2 (dua) sampai 4 (empat) orang;
- Bahwa villa yang disewakan untuk umum berjumlah 4 (empat) unit, yaitu villa nomor 02, 03, 05, dan 06, sedangkan sisanya disewakan untuk ladies atau pramuria dan tempat tinggal DJ dan tempat tinggal mami;
- Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong maka akan ditemani oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan, selanjutnya setelah semua ladies atau pramuria masuk mess, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan atau Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli,

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;

- Bahwa pintu mess dikunci untuk mencegah para ladies atau pramuria melarikan diri;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memegang kunci mess yaitu Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, salah satu karyawan Karaoke New Paradise, dan salah satu ladies atau pramuria yang tinggal di dalam mess yaitu Saudari Febby dan Saudari Erlin

- Bahwa kunci villa dipegang masing-masing oleh ladies atau pramuria yang tinggal di villa;

- Bahwa di area mess dan villa terdapat pagar yang kuncinya dipegang oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, namun untuk pagar tersebut tidak pernah dikunci karena ada tamu yang keluar masuk dari villa;

- Bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi atau Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli atau karyawan ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise;

- Bahwa alasan ladies atau pramuria wajib ditemani saat keluar karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;

- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang bekerja kepada Saksi antara lain:

1. Carli : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
5. Viktor : yang bertugas sebagai Tender;
6. Yance : yang bertugas sebagai Pelayan;
7. Arki : yang bertugas sebagai Kasir;
8. Etok : yang bertugas sebagai Operator;
9. Erwan : yang bertugas sebagai DJ;

sedangkan 2 (dua) orang sisanya Saksi tidak ingat;

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tender bertugas untuk mengurus pelayanan minuman dan bookingan;
- Bahwa Saksi Arkianus Mangar Alias Arki (Kasir) bertugas menerima serta mencatat pembayaran nota minuman dan nota bookingan;
- Bahwa dalam nota bookingan tertera nama *ladies* atau pramuria, lama waktu bookingan, serta daftar pesanan;
- Bahwa Saksi memberikan makan untuk para ladies atau pramuria sebanyak 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan malam, namun untuk penyerahannya dilakukan sekaligus pada saat jam makan siang;
- Bahwa ladies atau pramuria bebas menggunakan handphone, namun pada saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan, dan akan diberikan kembali setelah selesai jam kerja;
- Bahwa alasan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa melarikan diri dari Karaoke New Paradise adalah karena hutang;
- Bahwa saat ini jumlah hutang Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), jumlah hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan jumlah hutang Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini sudah tidak ada ladies atau pramuria yang masih memiliki hutang kepada Saksi, karena banyak ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saksi Arkianus Mangar Alias Arki untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan pembelian sayur di Manado;
- Bahwa selain uang kasbon dan uang akomodasi untuk ladies atau pramuria, Saksi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang titipan;
- Bahwa ladies atau pramuria yang didatangkan Terdakwa meminta hutang atas permintaan sendiri bukan permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa memberikan hutang dan biaya akomodasi untuk ladies atau pramuria yang mau bekerja kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi memberikan hutang kepada ladies atau pramuria yang mau bekerja kepada Saksi atas dasar kepercayaan;

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendatangkan ladies atau pramuria dari tempat karaoke lain dengan cara menebus hutang milik ladies atau pramuria kepada mami atau pemilik karaoke;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenakan sanksi denda kepada ladies atau pramuria yang melanggar aturan, Saksi hanya mengenakan sanksi berupa teguran atau skorsing;

2. Arkianus Mangar Alias Arki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Karaoke New Paradise yang bertugas untuk menerima dan mencatat setiap nota pembayaran dari tamu, seperti nota bayaran minuman dan nota bayaran booking duduk;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa di pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi pada poin 9 (sembilan) yang menerangkan Saksi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa atas perintah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win adalah tidak benar, karena Saksi dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas perintah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 04.00 WIT, awalnya Terdakwa menelepon Saksi dan berkata *"Ki tolong datang jemput cewe baru dulu di pelabuhan, ada cewe baru dua orang datang, barang-barang saya banyak"*, setelah itu Saksi mengajak Saudara Jack untuk pergi ke pelabuhan Yos Sudarso Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih, sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian Saksi

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan suami dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan koper milik Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, selanjutnya Saksi membawa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis bersama dengan suami dari Terdakwa menuju Karaoke New Paradise, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis mendatangi Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *"mereka mau kasbon"*, lalu Saksi bertanya *"mau kasbon berapa"*, dan Terdakwa menjawab *"satu orang tiga juta"*, setelah itu Saksi menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan berkata *"Ibu, cewe baru mau kasbon satu orang tiga juta"*, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win menjawab *"kasih saja, sekalian ambil rincian kasbon dari Manado kesini"*, selain itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win juga menyuruh Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi meminta rincian kasbon dan akomodasi Manado ke Dobo kepada Terdakwa, setelah itu Saksi memberikan masing-masing uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan catatan rincian yang diberikan Terdakwa kepada Saudari Mami Tiara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi catatan rincian yang diberikan Terdakwa karena Saksi langsung memberikan catatan rincian tersebut kepada Saudari Mami Tiara;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023, awalnya Saksi sedang menonton bola dengan Saudara Erwan, kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan berkata *"Ki tolong datang jemput dulu cewe baru di pelabuhan, ada satu orang"*, setelah itu Saksi mengajak Saudara Erwan untuk pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan bertanya *"posisi dimana?"*, lalu Terdakwa menjawab *"kalo perempuan ada di bawah tangga, dia punya rambut warna merah, nanti bicara saja dengan"*, setelah itu Saksi bersama dengan Saudara Erwan berjalan ke arah tangga dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan seorang laki-laki sedang berdiri menunggu dibawah tangga, setelah itu Saksi berjalan mendekati tangga tersebut dan bertanya *"ini Vanesa anak"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya Meiti ya?", lalu Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa menjawab "iya", lalu Saksi berkata "Meiti yang suruh jemput ini", setelah itu Saksi dan Saudara Erwan mengangkat koper milik Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, lalu Saksi bertanya "ini mau bekerja juga kah?", lalu Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa "seng yang laki-laki pacar saya cuman antar saja, kalo yang perempuan saudara saya, dia mau ke Papua", setelah itu Saksi bersama dengan Saudara Erwan membawa Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa ke Karaoke New Paradise, sesampainya di Karaoke New Paradise, kemudian Saksi menyuruh Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa untuk berbicara dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya;

- Bahwa Saksi memberikan catatan rincian Terdakwa kepada Saudari Mami Tiara, karena Saudari Mami Tiara yang biasa mencatat hutang para ladies atau pramuria;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering berjualan makanan di mess;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa awalnya Saksi mengira pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong, namun setelah pemeriksaan polisi barulah Saksi mengetahui kepemilikan Karaoke New Paradise telah dialihkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win;
- Bahwa Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong tidak ikut mengelola Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dengan Terdakwa untuk mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise atau tidak;
- Bahwa Terdakwa telah mendatangkan 7 (tujuh) orang ladies atau pramuria yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, Saudari Karin, Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu;
- Bahwa Saksi hanya menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput Saudari Karin, namun untuk Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu)

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pembantu datang sendiri ke Karaoke New Paradise dengan menggunakan angkot;

- Bahwa saat Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu tiba di Karaoke New Paradise, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima imbalan setiap mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan (BAP) polisi pada poin 15 (lima belas) yang menerangkan Terdakwa diberikan imbalan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, Saksi membenarkan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa setelah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tiba di Dobo, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa karena Saksi hanya mengikuti perintah dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh untuk memberikan uang kepada Terdakwa saat Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa dan Saudari Karin tiba di Dobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa selain dari uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi sebagai kasir dan manajer di Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win;
- Bahwa Saksi menyerahkan laporan keuangan Karaoke New Paradise kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win setiap hari setelah selesai jam kerja;
- Bahwa ada kontrak kerja antara pemilik Karaoke New Paradise dengan ladies atau pramuria dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina N. Kalalo, 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda G. Lembong, pada saat Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis datang kepada Saksi untuk meminta kasbon, namun untuk isi surat perjanjian kerja tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kontrak kerja ladies atau pramuria habis, namun yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win maka kontrak kerjanya diperpanjang sampai hutangnya lunas, dan apabila hutang sudah lunas maka ladies atau pramuria boleh berhenti bekerja;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja yang dibuat antara Saksi dengan pemilik Karaoke New Paradise, karena kontrak kerja hanya dibuat antara pemilik Karaoke New Paradise dengan ladies atau pramuria, sedangkan dasar karyawan bekerja kepada pemilik Karaoke New Paradise hanya atas dasar kepercayaan;
- Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria saat di booking duduk antara lain duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu untuk berdansa, dan menerima booking luar (BL);
- Bahwa gaji untuk ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise diperoleh dari booking duduk dan premi minuman;
- Bahwa untuk premi minuman tergantung dari jenis minuman yang dipesan oleh tamu, untuk minuman alkohol bir bintang, para ladies atau pramuria mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman alkohol bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman alkohol jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk minuman alkohol jenis impor seperti wiski atau jack daniel mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para ladies atau pramuria juga mendapat premi dari setiap rokok yang dipesan tamu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus, selain dari premi minuman dan rokok, para ladies atau pramuria juga mendapat uang dari booking duduk melayani tamu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori silver, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori gold, dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori platinum, namun untuk uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa booking luar (BL) merupakan istilah karaoke dimana tamu dapat membawa ladies atau pramuria untuk keluar dari tempat karaoke;
- Bahwa tamu boleh membawa ladies atau pramuria untuk booking luar (BL) dengan syarat tamu harus menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir dengan total harga sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan tamu harus membooking ladies atau pramuria untuk duduk menemani minimal 5 (lima) jam dengan tarif sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang tender sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila tamu ingin menyewa villa maka harus membayar uang sewa villa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;

- Bahwa untuk pelayanan yang diberikan oleh ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL), tergantung pada ladies atau pramuria itu sendiri;

- Bahwa untuk premi minuman tergantung dari jenis minuman yang dipesan oleh tamu, untuk minuman alkohol bir bintang, para ladies atau pramuria mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman alkohol bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman alkohol jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk minuman alkohol jenis impor seperti wiski atau jack daniel mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para ladies atau pramuria juga mendapat premi dari setiap rokok yang dipesan tamu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus, selain dari premi minuman dan rokok, para ladies atau pramuria juga mendapat uang dari booking duduk melayani tamu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori silver, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori gold, dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori platinum, namun untuk uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise;

- Bahwa jam kerja di Karaoke New Paradise sebagai berikut, untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur, kemudian untuk jam istirahat mulai dari pukul 02.00 WIT atau jam 03.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT;

- Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong harus izin kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mess dengan ditemani karyawan, selanjutnya setelah semua ladies atau pramuria masuk mess, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan atau Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah villa dikunci dari luar atau tidak, karena kunci villa dipegang masing-masing oleh ladies atau pramuria yang tinggal di villa;
- Bahwa ladies atau pramuria yang makan di Cafe Thalia harus membayar sendiri dan diperbolehkan untuk hutang;
- Bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess dan villa, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win atau Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa ladies atau pramuria bebas menggunakan handphone, namun pada saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan, dan akan diberikan kembali setelah selesai jam kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total jumlah hutang Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa, namun Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi memberikan hutang kepada Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas perintah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win, sedangkan untuk Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa tidak pernah mengambil hutang dari Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal diluar area Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan suami dari Terdakwa;

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis ke villa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa sebagai ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mami di Karaoke New Paradise yang bertugas untuk mengawasi ladies atau pramuria;
- Bahwa pada saat briefing para ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa sempat protes kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win terkait catatan rincian biaya akomodasi perjalanan dari Manado ke Dobo yang diberikan oleh Terdakwa, karena di dalam catatan tersebut banyak rincian yang tidak benar dan dimasukkan sebagai hutang, salah satunya dalam rincian catatan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saudari Karin yang tertera sewa kamar di kapal, padahal Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saudari Karin tidak ada menggunakan kamar di kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan ladies atau pramuria wajib ditemani saat keluar karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering membawakan barang atau makanan untuk para ladies atau pramuria;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Karaoke New Paradise, Terdakwa hanya datang mengantar ladies atau pramuria yang mau bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangkan para ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise, namun untuk Saksi sendiri pernah mendatangkan 3 (tiga) orang ladies atau pramuria, dan Terdakwa pernah

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan 7 (tujuh) orang ladies atau pramuria untuk bekerja di Karaoke New Paradise;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dapat mendatangkan ladies atau pramuria untuk bekerja di Karaoke New Paradise atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pada saat Terdakwa mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada imbalan yang diberikan kepada Terdakwa setiap mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan pada saat mendatangkan ladies atau pramuria untuk bekerja di Karaoke New Paradise, namun Saksi diperbolehkan untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai mami;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta imbalan kepada ladies atau pramuria yang Saksi datangkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina N. Kalalo, 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda G. Lembong, karena Saksi tidak ikut mengurus perihal surat kontrak kerja dengan para ladies atau pramuria;
- Bahwa ada kontrak kerja antara pemilik Karaoke New Paradise dengan ladies atau pramuria dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan, namun Saksi tidak mengetahui isi surat kontrak kerja tersebut;

4. Keterangan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai ladies club pada Karaoke New Paradise sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa syarat-syarat untuk bekerja menjadi ladies club pada Karaoke New Paradise antara lain berjenis kelamin perempuan, muda, berparas cantik, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Persetujuan dari pihak keluarga, serta wajib membuat Surat Perjanjian Kerja antara ladies dengan Pengelola Karaoke yang berlaku selama 6 (enam) bulan;

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, selain itu Pengelola Karaoke New Paradise tidak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa Karaoke New Paradise merupakan tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol, dan tempat prostitusi;
- Bahwa yang bekerja sebagai ladies di Karaoke New Paradise ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun Saksi hanya mengenal nama panggilannya saja, dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu Pemilik Karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva (Saksi)	

Nama karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise

1. Carli : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa karena merupakan teman dari Saksi dari Kota Manado yang sama-sama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa bekerja sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi bersama Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dengan cara melarikan diri atau melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise dikarenakan Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa tidak betah bekerja di Karaoke New Paradise karena pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditawarkan oleh Terdakwa saat di Kota Manado, selain itu Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa merasa tidak bebas dan terkekang karena tidak diizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan sanksi berupa denda atau *charge* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa juga dimasukkan ke dalam villa dan dikunci dari luar, selain itu Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa dapat keluar dari dalam villa hanya setiap jam makan siang dan pada saat bekerja, dan diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise, selain itu hutang-hutang milik Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa kepada Pemilik Karaoke New Paradise semakin lama semakin bertambah banyak;
- Bahwa yang merekrut Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai ladies club adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan Saksi untuk bekerja di Kota Dobo sebagai ladies club disebuah karaoke dengan tawaran gaji besar karena di Kota Dobo banyak tamu-tamu yang mempunyai banyak uang serta boleh meminta uang panjar terlebih dahulu, mendengar hal tersebut Saksi pun bersedia untuk bekerja di Karaoke New Paradise yang berada di Kota Dobo, dan Saksi langsung meminta uang panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang pegangan Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari teman yang bersedia juga untuk bekerja di karaoke di Kota Dobo, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis via telepon, dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis setuju untuk ikut Saksi bekerja sebagai ladies club di karaoke yang ada di Kota Dobo, selanjutnya Saksi

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis untuk menjemput Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan membawanya ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi membawa Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis ke rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa via *whatsapp* dengan nomor 081346735949 dan memberitahukan pada beberapa hari kedepan Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis akan dijemput dan dibawa ke Pelabuhan Bitung, kemudian pada tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sebuah mobil merek Honda Brio berwarna kuning untuk menjemput Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis ke Pelabuhan Bitung dengan lama perjalanan sekitar 1,5 (satu koma lima) jam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT Saksi bersama dengan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan KM. Dorolonda menuju Kota Ambon, kemudian Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Terdakwa tiba di Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, setelah itu Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Terdakwa menginap di penginapan yang ada di depan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Kota Dobo dengan menggunakan KM. Tidar, selanjutnya hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

- Bahwa yang menjemput Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis setelah tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah Saksi Arkianus Mangar Alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise yang lain dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih, dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise;

- Bahwa selama para ladies bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak bebas dan terkekang antara lain setiap saat para ladies tidak diizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar dari area Karaoke New Paradise, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar, selain itu para ladies juga dimasukkan didalam villa/mess kemudian dikunci

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar, dan para ladies keluar dari dalam villa/mess hanya setiap jam makan siang dan pada saat akan bekerja, dan diawasi secara ketat oleh Mami dan karyawan Karaoke New Paradise;

- Selain itu para ladies tidak bisa keluar secara leluasa dari area Karaoke New Paradise, dan jika para ladies mau keluar harus bergantian dan dikawal oleh Mami atau karyawan Karaoke New Paradise supaya ladies tidak melarikan diri, seperti saat Saksi diperiksa di kantor kepolisian, para ladies tetap diantar dan dijaga oleh karyawan Karaoke New Paradise;

- Selain itu para ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;

- Bahwa yang bertugas mengunci para ladies di dalam villa/mess dan yang bertugas mengambil handphone para ladies adalah Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli bergantian dengan karyawan yang lain, kemudian para ladies diperbolehkan untuk bebas keluar dari villa/mess pada saat jam makan siang yaitu antara pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, namun tetap dalam pengawasan dari Mami dan para karyawan, setelah pukul 17.00 WIT para ladies dikunci kembali di dalam villa/mess, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT barulah para ladies dikeluarkan dari villa/mess dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (Karaoke New Paradise) dengan diawasi oleh para karyawan dari depan dan belakang serta ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar para ladies tidak melarikan diri;

- Para ladies diperbolehkan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT, kemudian sebelum para ladies mulai bekerja, handphone dikumpulkan kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli atau karyawan yang lain, namun setelah ada laporan ladies kepada polisi barulah handphone diberikan kepada masing-masing ladies, tetapi pada saat jam kerja handphone tetap dikumpulkan kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi mengambil uang pinjam atau hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise melalui Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan Saksi untuk uang pegangan Saksi selama perjalanan ke Kota Dobo;

- Bahwa biaya perjalanan Saksi dari rumah Saksi menggunakan mobil sampai ke Pelabuhan Bitung, biaya naik kapal dari Manado ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum, dan biaya buruh dihitung sebagai hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise;

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



- Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp5.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00

Kemudian hutang Saksi sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 - uang panjar/hutang : Rp5.000.000,00
 - biaya buruh : Rp300.000,00
 - biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
 - biaya makan minum : Rp2.500.000,00
 - biaya penginapan : Rp600.000,00
 - biaya pembelian pakaian berupa 3 (tiga) buah baju, 4 (empat) buah celana, 1 (satu) buah rok, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - biaya pembelian 4 (empat) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - biaya pembelian make up, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - biaya sulam alis : Rp2.500.000,00
 - kirim uang ke keluarga : Rp1.500.000,00
- Bahwa Pemilik Karaoke New Paradise memiliki buku yang mencatat hutang para ladies berupa 1 (satu) buah buku catatan hutang berbentuk buku kecil panjang warna hijau yang digunakan untuk mencatat kasbon atau hutang para ladies dan rincian-rincian hutang setiap para ladies, dan 1 (satu) buah buku catatan gaji berbentuk buku kecil panjang warna biru yang digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain, dan kedua buku tersebut disimpan oleh Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang menyebabkan hutang-hutang para ladies bertambah banyak selama bekerja di Karaoke New Paradise antara lain karena pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan tubuh, hutang makan di cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga, dan denda atau *charge* jika melanggar aturan;

- Bahwa ada peraturan yang mengakibatkan para ladies dapat dikenakan denda antara lain:

- jika setelah jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja dikenakan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- jika ladies tidak memberitahukan kepada karyawan ada tamu yang membawa minuman dari luar dikenakan denda yang jumlahnya Saksi tidak tahu;

- jika ketahuan membeli makanan dari luar dikenakan denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- jika bertengkar dengan sesama ladies dikenakan skorsing dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;

- waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan *show room* kecuali untuk makan, buang air dan merokok;

- setelah habis bekerja ladies harus segera kembali ke *show room*;

- waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;

- Bahwa yang menyediakan pakaian para ladies adalah pemilik karaoke yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;

- Bahwa pakaian yang diberikan pemilik Karaoke New Paradise kepada para ladies tidak gratis dan menjadi hutang bagi para ladies, namun apabila para ladies membawa pakaian sendiri maka tidak diharuskan membeli pakaian dari Pemilik Karaoke New Paradise;

- Bahwa gaji yang Saksi terima setiap bulan paling banyak sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hutang-hutang para ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji yang diterima ladies perbulan sedikit akibat jarang diboeking, selain itu gaji ladies juga masih dipotong dari potongan makan di cafe (apabila ada yang makan di cafe), potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan villa (bagi ladies yang tinggal villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;
- Bahwa cara para ladies mendapatkan penghasilan yang besar agar bisa membayar hutang-hutangnya adalah dengan cara booking luar (BL) atau bermalam diluar;
- Bahwa ladies tidak bisa berhenti bekerja jika ladies masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) bulan;
- Selain itu jika ada ladies yang mau pulang atau berhenti bekerja harus mencari pengganti ladies yang baru, dan kalau tidak mencari ladies yang baru maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;
- Bahwa selain melayani tamu minum, jika bersedia para ladies juga menerima tamu untuk diajak keluar atau tidur bersama yang dikenal dengan istilah cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar;
- Bahwa yang dilakukan oleh ladies saat melayani tamu cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar adalah untuk tidur dan berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan tamu;
- Bahwa batas waktu untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar adalah 5 (lima) jam antara pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 07.00 WIT, kemudian untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh masing-masing ladies, sedangkan Saksi sendiri memasang tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pernah memasang tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tender (Pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung dengan uang sewa villa untuk tempat melakukan hubungan badan, dan apabila tamu tidak mau di villa maka tamu akan mencari sendiri tempat penginapan lain dan membayarnya sendiri;
- Kemudian syarat untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar yaitu harus mengajak ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir serta membayar uang tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan kunci villa yang akan digunakan untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa untuk tarif cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing ladies sendiri, sedangkan untuk tarif

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh Pemilik Karaoke, kemudian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar villa, dan sisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies;

- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa sistem kerja yang ada di Karaoke New Paradise adalah sebagai berikut:

- Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT;

- Jam istirahat: sejak pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT, jika ada tamu yang datang di jam istirahat tetap dilayani;

- Pekerjaan: melayani tamu minum (duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas untuk tamu), melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar, dan melayani tamu cekeran;

- Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies diperoleh dari tergantung banyak minuman dan jenis minuman yang habis saat melayani tamu minum, untuk minuman bir mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan minuman impor mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga mendapat uang booking duduk melayani tamu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies Silver (istilah dalam karaoke) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies Gold (istilah dalam karaoke), selanjutnya semua gaji/upah yang didapat ditotal semua dan dibayarkan setiap tanggal 2 atau tanggal 3 setiap bulannya secara tunai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;

- Jadwal pakaian : untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan rok dan atasan, untuk hari

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek, dan kostum tersebut diwajibkan oleh Pemilik Karaoke New Paradise untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

- Bahwa yang membuat dan mengatur sistem kerja di Karaoke New Paradise adalah Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong dan dibantu oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi belum pernah mendengar ada ladies yang dipukul, namun Saksi pernah mendengar ada ladies yang melarikan diri dari Karaoke New Paradise yaitu Saudari Tria dan Saudari Bunga, dan yang terakhir kali melarikan diri dari Karaoke New Paradise adalah Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi merasa ditekan dan tereksplotasi karena setiap saat para ladies tidak diizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan dikenakan sanksi berupa denda atau charge sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga dimasukkan ke dalam villa kemudian dikunci dari luar, lalu para ladies keluar dari dalam villa hanya setiap jam makan siang dan pada saat para ladies akan bekerja namun itupun tetap diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise, selain itu hutang-hutang para ladies kepada Pemilik Karaoke New Paradise semakin lama semakin bertambah banyak, serta para ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik yang ada di berkas perkara kepada Saksi adalah foto Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa TPPO yang terjadi terhadap Saksi, Saksi meminta ganti rugi atau restitusi berupa uang ganti rugi biaya transportasi pesawat Dobo-Manado dan kebutuhan makan Saksi selama di Kota Dobo untuk 14 (empat belas) hari dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila dibutuhkan Saksi tetap akan memberikan keterangan secara daring;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keterangan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai ladies club pada Karaoke New Paradise sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa syarat-syarat untuk bekerja menjadi ladies club pada Karaoke New Paradise antara lain berjenis kelamin perempuan, muda, berparas cantik, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Persetujuan dari pihak keluarga, serta wajib membuat Surat Perjanjian Kerja antara ladies dengan Pengelola Karaoke yang berlaku selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, selain itu Pengelola Karaoke New Paradise tidak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa Karaoke New Paradise merupakan tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol, dan tempat prostitusi;
- Bahwa yang bekerja sebagai ladies di Karaoke New Paradise ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun Saksi hanya mengenal nama panggilannya saja, dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu Pemilik Karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis (Saksi)	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva	

Nama karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise

1. Carli : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
 6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
 7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa karena merupakan teman dari Saksi dari Kota Manado yang sama-sama bekerja di Karaoke New Paradise;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa bekerja sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
 - Kemudian Saksi bersama Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dengan cara melarikan diri atau melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise dikarenakan Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa tidak betah bekerja di Karaoke New Paradise karena pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditawarkan oleh Terdakwa saat di Kota Manado;
 - Bahwa yang merekrut Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai ladies club adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva datang ke rumah Saksi untuk menawarkan Saksi bekerja di Kota Dobo sebagai ladies club di sebuah karaoke, namun saat itu Saksi tidak langsung memberikan jawaban terhadap tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menghubungi Saksi via telepon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sudah mengambil kasbon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika Saksi menerima tawaran untuk bekerja sebagai ladies club di sebuah karaoke di Dobo maka akan diberikan kasbon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi langsung menerima tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, selanjutnya Saksi dijemput

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva untuk menginap di rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva;

- Bahwa setelah Saksi dibawa ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, kemudian Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dihubungi oleh Terdakwa via *whatsapp* dengan nomor 081346735949 dan memberitahukan pada beberapa hari kedepan Saksi dan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva akan dijemput dan dibawa ke Pelabuhan Bitung, kemudian pada tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dengan menggunakan sebuah mobil merek Honda Brio berwarna kuning untuk menjemput Saksi dan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi dan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva ke Pelabuhan Bitung dengan lama perjalanan sekitar 1,5 (satu koma lima) jam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT Saksi bersama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan KM. Dorolonda menuju Kota Ambon, kemudian Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Terdakwa tiba di Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, setelah itu Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Terdakwa menginap di penginapan yang ada di depan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Kota Dobo dengan menggunakan KM. Tidar, selanjutnya hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

- Bahwa yang menjemput Saksi dan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva setelah tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah Saksi Arkianus Mangar Alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise yang lain dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih, dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise;

- Bahwa selama para ladies bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak bebas dan terkekang antara lain setiap saat para ladies tidak diizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar dari area Karaoke New Paradise, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar, selain itu para ladies juga dimasukkan didalam villa/mess kemudian dikunci dari luar, dan para ladies keluar dari dalam villa/mess hanya setiap jam

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang dan pada saat akan bekerja, dan diawasi secara ketat oleh Mami dan karyawan Karaoke New Paradise;

- Bahwa yang bertugas mengunci para ladies di dalam villa/mess dan yang bertugas mengambil handphone para ladies adalah Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli bergantian dengan karyawan yang lain, kemudian para ladies diperbolehkan untuk bebas keluar dari villa/mess pada saat jam makan siang yaitu antara pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, namun tetap dalam pengawasan dari Mami dan para karyawan, setelah pukul 17.00 WIT para ladies dikunci kembali di dalam villa/mess, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT barulah para ladies dikeluarkan dari villa/mess dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (Karaoke New Paradise) dengan diawasi oleh para karyawan dari depan dan belakang serta ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar para ladies tidak melarikan diri;
- Para ladies diperbolehkan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT, kemudian sebelum para ladies mulai bekerja, handphone dikumpulkan kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli atau karyawan yang lain, namun setelah ada laporan ladies kepada polisi barulah handphone diberikan kepada masing-masing ladies, tetapi pada saat jam kerja handphone tetap dikumpulkan kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi mengambil uang panjar atau hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise melalui Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa biaya perjalanan Saksi dari rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menggunakan mobil sampai ke Pelabuhan Bitung, biaya naik kapal dari Manado ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum, dan biaya buruh dihitung sebagai hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp3.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- Kemudian hutang Saksi sekarang sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 - uang panjar/hutang : Rp3.000.000,00
 - biaya buruh : Rp300.000,00
 - biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
 - biaya makan minum : Rp2.500.000,00
 - biaya penginapan : Rp600.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- Pinjam uang : Rp2.000.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah rok, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- Bahwa Pemilik Karaoke New Paradise memiliki buku yang mencatat hutang para ladies berupa 1 (satu) buah buku catatan hutang berbentuk buku kecil panjang warna hijau yang digunakan untuk mencatat kasbon/hutang para ladies dan rincian-rincian hutang setiap para ladies, dan 1 (satu) buah buku catatan gaji berbentuk buku kecil panjang warna biru yang digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain, dan kedua buku tersebut disimpan oleh Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang menyebabkan hutang-hutang para ladies bertambah banyak selama bekerja di Karaoke New Paradise antara lain karena pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up, perawatan tubuh, hutang makan di cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga, dan denda atau *charge* jika melanggar aturan;

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peraturan yang mengakibatkan para ladies dapat dikenakan denda antara lain:
 - jika setelah jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja dikenakan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - jika ladies tidak memberitahukan kepada karyawan ada tamu yang membawa minuman dari luar dikenakan denda yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
 - jika ketahuan membeli makanan dari luar dikenakan denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - jika bertengkar dengan sesama ladies dikenakan skorsing dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 - waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan *show room* kecuali untuk makan, buang air dan merokok;
 - setelah habis bekerja ladies harus segera kembali ke *show room*;
 - waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa yang menyediakan pakaian para ladies adalah pemilik karaoke yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa pakaian yang diberikan Pemilik Karaoke New Paradise kepada para ladies tidak gratis dan menjadi hutang bagi para ladies, namun apabila para ladies membawa pakaian sendiri maka tidak diharuskan membeli pakaian dari Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk gaji yang paling banyak diterima ladies, karena Saksi baru pertama kali menerima gaji yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang-hutang para ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji yang diterima ladies perbulan sedikit akibat jarang diboeking, selain itu gaji ladies juga masih dipotong dari potongan makan di cafe (apabila ada yang makan di cafe), potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan villa (bagi ladies yang tinggal villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;
- Bahwa cara para ladies mendapatkan penghasilan yang besar agar bisa membayar hutang-hutangnya adalah dengan cara booking luar (BL) atau bermalam diluar;
- Bahwa ladies tidak bisa berhenti bekerja jika ladies masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) bulan;
- Selain itu jika ada ladies yang mau pulang atau berhenti bekerja harus mencari pengganti ladies yang baru, dan kalau tidak mencari ladies yang baru maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;
- Bahwa selain melayani tamu minum, jika bersedia para ladies juga menerima tamu untuk diajak keluar atau tidur bersama yang dikenal dengan istilah cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar;
- Bahwa ada tempat khusus yang digunakan untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar dengan tamu yaitu di villa nomor 102, 103, 104, dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise, dan villa tersebut merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang dilakukan oleh ladies saat melayani tamu cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar adalah untuk tidur dan berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan tamu;
- Bahwa batas waktu untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar adalah 5 (lima) jam antara pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 07.00 WIT, kemudian untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh masing-masing ladies, sedangkan Saksi sendiri memasang tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pernah memasang tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tender (Pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung dengan uang sewa villa untuk tempat melakukan hubungan badan, dan apabila tamu tidak mau di villa maka tamu akan mencari sendiri tempat penginapan lain dan membayarnya sendiri;
- Kemudian syarat untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar yaitu harus mengajak ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir serta membayar uang tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan kunci villa yang akan digunakan untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa untuk tarif cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing ladies sendiri, sedangkan untuk tarif pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh Pemilik Karaoke, kemudian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar villa, dan sisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies;
- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa sistem kerja yang ada di Karaoke New Paradise adalah sebagai berikut:

- Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT;

- Jam istirahat: sejak pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT, jika ada tamu yang datang di jam istirahat tetap dilayani;

- Pekerjaan: melayani tamu minum (duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas untuk tamu), melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar, dan melayani tamu cekeran;

- Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies diperoleh dari tergantung banyak minuman dan jenis minuman yang habis saat melayani tamu minum, untuk minuman bir mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan minuman impor mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga mendapat uang booking duduk melayani tamu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies Silver (istilah dalam karaoke) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies Gold (istilah dalam karaoke), selanjutnya semua gaji/upah yang didapat ditotal semua dan dibayarkan setiap tanggal 2 atau tanggal 3 setiap bulannya secara tunai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;

- Jadwal pakaian : untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan rok dan atasan, untuk hari Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek, dan kostum tersebut diwajibkan oleh Pemilik Karaoke New Paradise untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

- Bahwa yang membuat dan mengatur sistem kerja di Karaoke New Paradise adalah Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong dan dibantu oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli;

- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi belum pernah mendengar ada ladies yang dipukul, namun Saksi pernah mendengar ada ladies yang melarikan diri dari Karaoke New Paradise yaitu Saudari Tria dan Saudari Bunga, dan yang terakhir kali melarikan diri dari Karaoke New Paradise adalah Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa;

- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi merasa ditekan dan tereksplorasi karena setiap saat para ladies tidakizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan dikenakan sanksi berupa denda atau charge sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga dimasukkan ke dalam villa kemudian dikunci dari luar, lalu para ladies keluar dari dalam villa hanya setiap jam makan siang dan pada saat para ladies akan bekerja namun itupun tetap diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise, selain itu hutang-hutang para ladies kepada Pemilik Karaoke New Paradise semakin lama semakin bertambah banyak, serta para ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik yang ada di berkas perkara kepada Saksi adalah foto Terdakwa;

- Bahwa atas peristiwa TPPO yang terjadi terhadap Saksi, Saksi meminta ganti rugi atau restitusi berupa uang ganti rugi biaya transportasi pesawat

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobo-Manado dan kebutuhan makan Saksi selama di Kota Dobo untuk 14 (empat belas) hari dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila dibutuhkan Saksi tetap akan memberikan keterangan secara daring;

6. Keterangan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai ladies club pada Karaoke New Paradise sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa syarat-syarat untuk bekerja menjadi ladies club pada Karaoke New Paradise antara lain berjenis kelamin perempuan, muda, berparas cantik, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Persetujuan dari pihak keluarga, serta wajib membuat Surat Perjanjian Kerja antara ladies dengan Pengelola Karaoke yang berlaku selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, selain itu Pengelola Karaoke New Paradise tidak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa Karaoke New Paradise merupakan tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol, dan tempat prostitusi;
- Bahwa yang bekerja sebagai ladies di Karaoke New Paradise ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun Saksi hanya mengenal nama panggilannya saja, dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu Pemilik Karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa (Saksi)
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva	

Nama karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Carli : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;

- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai tanggal 26 Juli 2023,;
- Kemudian Saksi bersama Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dengan cara melarikan diri atau melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise dikarenakan Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tidak betah bekerja di Karaoke New Paradise karena pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditawarkan oleh Terdakwa saat di Kota Manado;
- Bahwa yang merekrut Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai ladies club adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2023, Saksi sedang berada di Manado dan sudah tidak bekerja, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa via whatsapp dengan nomor 081346735949, lalu Terdakwa membujuk Saksi agar mau bekerja di karaoke di Dobo dengan iming-iming gaji besar dan apabila mau menemani tamu berhubungan badan bisa mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi tidak menanggapi bujukan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa untuk membujuk Saksi bekerja di karaoke di Dobo, dan apabila mau Saksi bisa mengambil kasbon dengan jumlah yang lebih tinggi, hingga sekitar bulan April 2023 Saksi sedang membutuhkan uang dan meminjam kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan syarat Saksi mau berangkat ke Dobo dan bekerja di Karaoke New Paradise karena Terdakwa sudah terlanjur berbicara dengan pemilik karaoke, saat itu Saksi berencana untuk mengganti uang tersebut, namun karena sudah terlanjur

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang dan Saksi diharuskan berangkat ke Dobo, selain itu Terdakwa sempat mengancam Saksi akan mengirim preman untuk mencari Saksi di kosnya, karena takut Saksi bersedia untuk bekerja sebagai ladies club di Karaoke New Paradise;

- Bahwa setelah Saksi setuju untuk bekerja di Karaoke New Paradise, kemudian Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan Saksi untuk pergi ke Pelabuhan Bitung pada tanggal 18 Juni 2023 karena perjalanan ke Dobo akan menggunakan kapal, kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 Saksi diantar oleh pacar Saksi menggunakan mobil milik pacar Saksi menuju Pelabuhan Bitung, sesampainya di Pelabuhan Bitung, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Dobo dengan menggunakan kapal KM. Tatamailau, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Dobo pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT;

- Bahwa yang menjemput Saksi setelah tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah Saksi Arkianus Mangar Alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise yang lain dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih, dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju tempat adiknya, selanjutnya pada malam harinya Saksi langsung bekerja;

- Bahwa para ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise ditampung dan tinggal di mess atau villa, untuk ladies yang tinggal di mess ditempati bersama-sama di dalam sebuah ruangan besar dan disediakan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), sedangkan untuk ladies yang tinggal di villa hanya ditempati oleh 4 (empat) orang ladies saja dan diberikan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), untuk Saksi sendiri awalnya tinggal di mess namun kemudian Saksi pindah ke villa nomor 107 dan tinggal bersama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saudari Dewi Kalalo;

- Bahwa selama para ladies bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak bebas dan terkekang antara lain setiap saat para ladies tidak diizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar dari area Karaoke New Paradise, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar, selain itu para ladies juga dimasukkan didalam villa/mess kemudian dikunci dari luar, dan para ladies keluar dari dalam villa/mess hanya setiap jam makan siang dan pada saat akan bekerja, dan diawasi secara ketat oleh Mami dan karyawan Karaoke New Paradise;

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu para ladies tidak bisa keluar secara leluasa dari area Karaoke New Paradise, dan jika para ladies mau keluar harus bergantian dan dikawal oleh Mami atau karyawan Karaoke New Paradise supaya ladies tidak melarikan diri, seperti saat Saksi diperiksa di kantor kepolisian, para ladies tetap diantar dan dijaga oleh karyawan Karaoke New Paradise;
- Selain itu para ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa yang bertugas mengunci para ladies di dalam villa/mess dan yang bertugas mengambil handphone para ladies adalah Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli bergantian dengan karyawan yang lain, kemudian para ladies diperbolehkan untuk bebas keluar dari villa/mess pada saat jam makan siang yaitu antara pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, namun tetap dalam pengawasan dari Mami dan para karyawan, setelah pukul 17.00 WIT para ladies dikunci kembali di dalam villa/mess, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT barulah para ladies dikeluarkan dari villa/mess dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (Karaoke New Paradise) dengan diawasi oleh para karyawan dari depan dan belakang serta ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar para ladies tidak melarikan diri;
- Para ladies diperbolehkan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT, kemudian sebelum para ladies mulai bekerja, handphone dikumpulkan kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli atau karyawan yang lain, namun setelah ada laporan ladies kepada polisi barulah handphone diberikan kepada masing-masing ladies, tetapi pada saat jam kerja handphone tetap dikumpulkan kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi mengambil uang panjar atau hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise melalui Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa biaya perjalanan naik kapal dari Pelabuhan Bitung menuju Dobo, biaya makan minum, dan biaya buruh dihitung sebagai hutang Saksi kepada Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antar pulang Saksi ke rumah : Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian make up yang Saksi tidak tahu harganya;

Kemudian hutang Saksi sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi ke rumah : Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover : Rp2.500.000,00
- biaya pembelian make up yang Saksi tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- Bahwa Pemilik Karaoke New Paradise memiliki buku yang mencatat hutang para ladies berupa 1 (satu) buah buku catatan hutang berbentuk buku kecil panjang warna hijau yang digunakan untuk mencatat kasbon/hutang para ladies dan rincian-rincian hutang setiap para ladies, dan 1 (satu) buah buku catatan gaji berbentuk buku kecil panjang warna biru yang digunakan

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain, dan kedua buku tersebut disimpan oleh Pemilik Karaoke New Paradise;

- Bahwa yang menyebabkan hutang-hutang para ladies bertambah banyak selama bekerja di Karaoke New Paradise antara lain karena pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up, perawatan tubuh, hutang makan di cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga, dan denda atau *charge* jika melanggar aturan;
- Bahwa ada peraturan yang mengakibatkan para ladies dapat dikenakan denda antara lain:
 - jika setelah jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja dikenakan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - jika ladies tidak memberitahukan kepada karyawan ada tamu yang membawa minuman dari luar dikenakan denda yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
 - jika ketahuan membeli makanan dari luar dikenakan denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - jika bertengkar dengan sesama ladies dikenakan skorsing dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 - waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan *show room* kecuali untuk makan, buang air dan merokok;
 - setelah habis bekerja ladies harus segera kembali ke *show room*;
 - waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa yang menyediakan pakaian para ladies adalah pemilik karaoke yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa pakaian yang diberikan Pemilik Karaoke New Paradise kepada para ladies tidak gratis dan menjadi hutang bagi para ladies, namun apabila para ladies membawa pakaian sendiri maka tidak diharuskan membeli pakaian dari Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk gaji yang paling banyak diterima ladies, karena Saksi baru pertama kali menerima gaji yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang-hutang para ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji yang diterima ladies perbulan sedikit akibat jarang diboeking, selain itu gaji ladies juga masih dipotong dari potongan makan di cafe (apabila ada yang

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di cafe), potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan villa (bagi ladies yang tinggal villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;

- Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;
- Bahwa cara para ladies mendapatkan penghasilan yang besar agar bisa membayar hutang-hutangnya adalah dengan cara booking luar (BL) atau bermalam diluar;
- Bahwa ladies tidak bisa berhenti bekerja jika ladies masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) bulan;
- Selain itu jika ada ladies yang mau pulang atau berhenti bekerja harus mencari pengganti ladies yang baru, dan kalau tidak mencari ladies yang baru maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;
- Bahwa selain melayani tamu minum, jika bersedia para ladies juga menerima tamu untuk diajak keluar atau tidur bersama yang dikenal dengan istilah cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar;
- Bahwa ada tempat khusus yang digunakan untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar dengan tamu yaitu di villa nomor 102, 103, 104, dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise, dan villa tersebut merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang dilakukan oleh ladies saat melayani tamu cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar adalah untuk tidur dan berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan tamu;
- Bahwa batas waktu untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar adalah 5 (lima) jam antara pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 07.00 WIT, kemudian untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh masing-masing ladies, sedangkan Saksi sendiri memasang tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pernah memasang tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tender (Pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung dengan uang sewa villa untuk tempat melakukan hubungan badan, dan apabila tamu

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau di villa maka tamu akan mencari sendiri tempat penginapan lain dan membayarnya sendiri;

- Kemudian syarat untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar yaitu harus mengajak ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir serta membayar uang tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan kunci villa yang akan digunakan untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa untuk tarif cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing ladies sendiri, sedangkan untuk tarif pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh Pemilik Karaoke, kemudian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar villa, dan sisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies;
- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa sistem kerja yang ada di Karaoke New Paradise adalah sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT;
 - Jam istirahat: sejak pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT, jika ada tamu yang datang di jam istirahat tetap dilayani;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum (duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas untuk tamu), melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar, dan melayani tamu cekeran;
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies diperoleh dari tergantung banyak minuman dan jenis minuman yang habis saat melayani tamu minum, untuk minuman bir mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan minuman impor mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga mendapat uang booking duduk melayani tamu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk ladies Silver (istilah dalam karaoke) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies Gold (istilah dalam karaoke), selanjutnya semua gaji/upah yang didapat ditotal semua dan dibayarkan setiap tanggal 2 atau tanggal 3 setiap bulannya secara tunai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong;

- Jadwal pakaian : untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan rok dan atasan, untuk hari Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek, dan kostum tersebut diwajibkan oleh Pemilik Karaoke New Paradise untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;
- Bahwa yang membuat dan mengatur sistem kerja di Karaoke New Paradise adalah Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily Alias Pak Cong dan dibantu oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi belum pernah mendengar ada ladies yang dipukul, namun Saksi pernah mendengar ada ladies yang melarikan diri dari Karaoke New Paradise yaitu Saudari Tria dan Saudari Bunga, dan yang terakhir kali melarikan diri dari Karaoke New Paradise adalah Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi merasa ditekan dan tereksplotasi karena setiap saat para ladies tidakizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan dikenakan sanksi berupa denda atau charge sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga dimasukkan ke dalam villa kemudian dikunci dari luar, lalu para ladies keluar dari dalam villa hanya setiap jam makan siang dan pada saat para ladies akan bekerja namun itupun tetap diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise, selain itu hutang-hutang para ladies kepada Pemilik Karaoke New Paradise semakin lama semakin bertambah

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, serta para ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik yang ada di berkas perkara kepada Saksi adalah foto Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa TPPO yang terjadi terhadap Saksi, Saksi meminta ganti rugi atau restitusi berupa uang ganti rugi biaya transportasi pesawat Dobo-Manado dan kebutuhan makan Saksi selama di Kota Dobo untuk 14 (empat belas) hari dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila dibutuhkan Saksi tetap akan memberikan keterangan secara daring;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam bentuk pendapat sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang hukum tindak pidana perdagangan orang;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku ahli TPPO berdasarkan Surat Kapolres Kepulauan Aru Nomor : B/771/RES.1.15/VIII/2023/Reskrim, tanggal 9 Agustus 2023, Perihal Permintaan Penunjukkan Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - Bahwa Riwayat keahlian Ahli di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
 - Advokasi kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - Narasumber pada forum pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas TPPO di berbagai daerah pelatihan, TOT, seminar TPPO bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah;
 - Tim Penyusun Modul Migrasi Aman dan Anti TPPO untuk Guru SLTA;
 - Sebagai Ahli PTPPO di tingkat penyidikan dan peradilan;
 - Sebagai Ahli KDRT di tingkat penyidikan;
 - Sebagai Ahli Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan;
 - *Individual consultant for The Development Of New Strategy For Coordination Mechanism on Gender Based Violence (GBV) Prevention Response, UNFPA, 2015 Consultant;*

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Counter Trafficking Specialist (Co Researcher), International Organization for Migration (IOM), 2015;*
- *Gender Analysis and mainstreaming, Assesment and Gap Analysis on the Integration of Gender and Minority Rights in Training Materials for The Following Curricula of Pusdik Reskrim (Terrorism, Human Trafficking, Narcotics) and Training fot Trainers, The Center For International Cooperation (CILC) in Partnership with CNOP Global by ITB and kemitraan, 2018;*
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win, maupun dengan Saksi Aloysius Lily Alias Pak Cong;
- Bahwa unsur tindak pidana dapat dikelompokkan pada 2 unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Dan yang termasuk dalam unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan berupa tindakan pelaku seperti:
 1. Melawan hukum (*wederechtelijkheid*);
 2. Berhubungan dengan kualitas pelaku, seperti statusnya sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan (Pasal 415 KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas sebagaimana kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 3. Memiliki causalitas atau hubungan sebab akibat atas suatu tindak pidana;Kemudian untuk unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung ke dalam hatinya seperti:
 1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 2. Adanya maksud atau *voornemen* pada suatu perbuatan percobaan (*poging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Adanya beberapa maksud (*oogmerk*) seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;
 4. Adanya unsur merencanakan terlebih dahulu atau *overbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Adanya perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- Bahwa pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi;

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Elemen utama I Tindakan (Proses/Movement):

- a. Perekrutan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penampungan;
- d. Pengiriman;
- e. Penerimaan seseorang;

2. Elemen utama II Cara (Means):

- a. Ancaman kekerasan;
- b. Penggunaan kekerasan;
- c. Penculikan;
- d. Penyekapan;
- e. Pemalsuan;
- f. Penipuan;
- g. Penyalahgunaan kekuasaan;
- h. Penyalahgunaan posisi rentan;
- i. Penjeratan utang;
- j. Memberi bayaran atau manfaat;

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan didalam Negara maupun antar Negara;

3. Elemen utama III Tujuan:

- a. Mengeksploitasi orang tersebut;
- b. Di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara (delik formil);
- c. Mengakibatkan orang ter eksploitasi (delik materiil);

- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
- Bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya yang disebabkan oleh praktek pelacuran, sejak awal telah menjadi perdebatan oleh negara-negara yang turut merumuskan Statuta Palermo, dan Statuta ini yang pada akhirnya menjadi acuan bagi negara-negara untuk melarang tindakan perdagangan orang, termasuk pemerintah Indonesia dalam menetapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa dalam Article 3 Statuta Palermo, yang dimaksud dengan tindakan tindak pidana perdagangan orang adalah jika kegiatan dimaksud telah memenuhi satu unsur saja dalam setiap tahapan, kumulasi tiga unsur ini saling terkait, yaitu proses, cara dan tujuan. Article 3 ini memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karenanya sebuah kegiatan baru disebut aktivitas tindak pidana perdagangan orang, jika saling terkait proses dan cara dengan saling terkait untuk mencapai tujuan eksploitasi, artinya terpenuhi saja unsur prosesnya misalnya yaitu adanya ajakan, caranya untuk ada unsur penipuan yang saling terkait, lalu untuk tujuan dieksploitasi, maka kegiatan dimaksud dapat disebut tindak pidana perdagangan orang, tanpa harus dibuktikan bahwa seseorang sudah menjadi korban eksploitasi;
- Bahwa alasan hanya satu unsur saja sudah dapat dijerat, hal ini karena adanya concern terhadap tubuh, bahwa hakekatnya tidak boleh ada eksploitasi atas tubuh. Sesungguhnya tidak diperbolehkan lagi perbudakan atau tindakan serupa perbudakan, meski si korban rela melakukannya. Pendefinisian prostitusi sebagai salah satu bentuk trafficking, dalam sejarahnya diawali perdebatan panjang oleh sejumlah Negara yang jika

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipetakan, memiliki kondisi yang berbeda. Satu kelompok beranggapan bahwa prostitusi adalah hak, sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang legal, sehingga orang yang dilacurkan ini bukan korban dalam kegiatan prostitusi. Pendapat ini diwakili oleh Negara-Negara maju yang kebanyakan adalah Negara-Negara penerima migrasi, sementara kelompok lain yang mayoritas Negara berkembang berpendapat lain, bahwa prostitusi adalah bentuk eksploitasi tubuh, karena ada penguasaan dan perbudakan atas tubuh, khususnya seksualitas seseorang;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini secara khusus mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang antara ketiga unsur utama yang merupakan satu mata rantai yang saling kait mengkait, yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain dan harus diwaspadai oleh aparat penegak hukum, karena dalam praktek para pelaku TPPO berusaha untuk saling tidak mengenal dengan maksud menghilangkan jejak mata rantai TPPO;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, frasa "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksplorasi orang" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

- Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6", adapun yang dimaksud dengan membantu dalam hal ini sama pengertiannya dengan Pasal 56 KUHP bahwa peserta delik yang membantu melakukan perbuatan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoof dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP,

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang dapat dipidana ialah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan/atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, kemudian restitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
- Bahwa restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si korban, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangan, tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), Ahli, maupun bukti Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Hand Phone merek VIVO TIPE Y16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;
2. 1 (Satu) Jepitan (Lima Belas Lembar) Slip Bookingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise bulan Juli 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
3. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Maret 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
4. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan April 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Mei 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
6. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Juni 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
7. 1 (Satu) Buah buku Catatan Bokingan Karaoke New Paradise dengan Corak batik;
8. 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja nama regina N. Kalalo;
9. 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja nama Belinda G. Lembong;
10. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 07 Juli 2023 warna kuning;
11. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 19 Juli 2023 warna kuning;
12. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 15 Juli 2023 warna kuning;
13. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
14. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 18 Juli 2023 warna kuning;
15. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 22 Juli 2023 warna kuning;
16. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 17 Juli 2023 warna kuning;
17. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 26 Juli 2023 warna kuning;
18. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 21 Juli 2023 warna kuning;
19. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 08 Juli 2023 warna kuning;
20. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 11 Juli 2023 warna kuning;
21. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 05 Juli 2023 warna kuning;
22. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 27 Juli 2023 warna kuning;

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 01 Juli 2023 warna kuning;
24. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 25 Juli 2023 warna kuning;
25. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 24 Juli 2023 warna kuning;
26. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 04 Juli 2023 warna kuning;
27. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 06 Juni 2023 warna kuning;
28. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P. A. Alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda;
29. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P. A. Alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Cong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2022, sewaktu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win berbelanja di Pasar Besi Tua, Saudari Olin alias Aci menyatakan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win, ada keponakannya yang hendak bekerja di Karaoke New Paradise milik Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sambil memperlihatkan foto-foto perempuan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win memperbolehkan dengan syarat bukan anak di bawah umur dan tahu pekerjaannya seperti apa, dan dijawab oleh Saudari Olin alias Aci bahwa keponakannya sudah memiliki pengalaman kerja sebagai LC di Karaoke, yang penting jaga nama Saudari Olin alias Aci jangan sampai suami Saudari Olin alias Aci tahu, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan Saudari Olin alias Aci saling berganti nomor *handphone*;
2. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win menanyakan jadi atau tidak keponakannya bekerja untuk Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sambil menjelaskan keponakannya sekarang sedang bekerja di karaoke di Kaimana, setelah Natalan baru dapat bekerja untuk Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan dijawab oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ibu Win untuk diinfo saja, yang penting kesepakatannya jangan melanggar dari aturan Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win;

3. Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan menawarkan Saksi untuk bekerja di Kota Dobo sebagai ladies club disebuah karaoke dengan tawaran gaji besar karena di Kota Dobo banyak tamu-tamu yang mempunyai banyak uang serta boleh meminta uang panjar terlebih dahulu, mendengar hal tersebut Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva pun bersedia untuk bekerja di Karaoke New Paradise yang berada di Kota Dobo, dan langsung meminta uang panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang pegangan Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari teman yang bersedia juga untuk bekerja di karaoke di Kota Dobo;

4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2023, ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win untuk meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya akan diberikan rinciannya untuk akomodasi dan kasbon orang yang hendak kerja di Karaoke milik Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win kemudian mengatakan bahwa nanti apabila ada yang menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win agar diangkat karena itu merupakan kakak dari Saudari Olin alias Aci bernama Meiti (Terdakwa) sambil memberikan nomor rekening kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengirim/transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Olin Alias Aci melalui rekening atas nama Aloysius Lily, sambil mengatakan kepada Saudari Olin alias Aci agar mengatur semuanya, yang penting anaknya (yang hendak bekerja) datang dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dikasihkan perinciannya;

5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva datang ke rumah Saksi Belinda untuk menawarkan Saksi bekerja di Kota Dobo sebagai ladies club di sebuah karaoke, namun saat itu Saksi tidak langsung memberikan jawaban terhadap tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menghubungi Saksi via telepon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sudah mengambil kasbon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Saksi menerima tawaran untuk bekerja sebagai ladies club di sebuah karaoke di Dobo maka akan diberikan kasbon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Belinda langsung menerima tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, selanjutnya Saksi Belinda dijemput oleh Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva untuk menginap di rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva;

6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva datang ke rumah Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis untuk menawarkan bekerja di Kota Dobo sebagai ladies club di sebuah karaoke, pada saat itu Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tidak langsung memberikan jawaban terhadap tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva;

7. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menghubungi Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis via telepon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sudah mengambil kasbon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis menerima tawaran untuk bekerja sebagai ladies club di sebuah karaoke di Dobo maka akan diberikan kasbon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Belinda langsung menerima tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, dan selanjutnya Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dijemput oleh Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva untuk menginap di rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva;

8. Bahwa setelah Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis berada dan menginap di rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dihubungi oleh Terdakwa via *whatsapp* dengan nomor 081346735949 untuk memberitahukan beberapa hari kedepan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis akan dijemput dan dibawa ke Pelabuhan Bitung;

9. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menggunakan mobil Honda Brio berwarna kuning untuk menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi dan Saksi Regina

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novelina Kalalo Alias Reva ke Pelabuhan Bitung dengan lama perjalanan sekitar 1,5 (satu koma lima) jam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis berangkat menggunakan KM. Dorolonda menuju Kota Ambon;

10. Bahwa Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tiba di Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, setelah itu Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Terdakwa menginap di penginapan yang ada di depan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon;

11. Bahwa Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win pernah menerima panggilan telepon masuk kepada namun tidak diangkat, sehingga Saudari Olin Alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan berkata "Ci tadi kaka saya nelpo", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win berkata "oh iya, saya tadi ada sibuk", selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan berkata "Ci ini kakanya Olin, saya ada bawa dua cewe, anaknya cantik g usah khawatir Ci", Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win menjawab "oh iya sip", tak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis sambil mengirim chat kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win "ini mereka lagi ada di pelabuhan Ambon bersama suami saya";

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Kota Dobo dengan menggunakan KM. Tidar, selanjutnya hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

13. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sedang berada di Surabaya, ditelepon oleh Saksi Arkianus Mangar Alias Arki mengatakan "Meti ada telpon saya suruh jemput cewe", lalu Saksi bertanya "cewe yang mana?", lalu Saksi Arkianus Mangar Alias Arki menjawab "ga tau, cuman suruh jemput dua cewe nanti ketemu saja di kapal", dan Saksi berkata "ya sudah jemput", setelah itu Saksi Arkianus Mangar Alias Arki pergi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gledis dari Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk dibawa ke Karaoke New Paradise;

14. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis mulai bekerja sebagai *ladies club* di Karaoke New Paradise sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai tanggal 26 Juli 2023, dan berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai *ladies club* pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 pukul 03.00 WIT dengan cara melarikan diri atau melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise;

15. Bahwa untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dari Manado sampa akhirnya bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengirimkan uang kepada Saudari Olin Alias Aci sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saudari Olin Alias Aci, bukan ke rekening Terdakwa;

16. Bahwa sekitar bulan April 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengatakan *"ini ada lagi bu, gimana?"*, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win menjawab *"ya kalo sesuai dengan kita punya persyaratan ya gpp, cuman jangan sampai ada paksaan"*, kemudian Terdakwa meminta ongkos kapal ke Manado untuk menjemput orang tersebut, setelah itu Saksi memberikan uang ongkos kapal untuk Terdakwa pergi ke Manado sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

17. Bahwa pada saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, Terdakwa menghubungi serta memberitahukan Terdakwa sudah berada di Manado, dan minta kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya akomodasi untuk mendatangkan 5 (lima) orang *ladies* atau pramuria dari Manado ke Dobo;

18. Bahwa pada saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai jumlah nominal yang diminta, namun Terdakwa meyakinkan Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan berjanji akan membuat rincian pengeluarannya, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, namun yang didatangkan oleh Terdakwa ke Dobo bukan 5 (lima) orang,

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Karin, dan saat itu merupakan pertama kali Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win bertemu dengan Terdakwa;

19. Bahwa untuk mendatangkan Saudari Karin, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Terdakwa;

20. Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa kembali menawarkan orang untuk bekerja kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Manado;

21. Bahwa sesampainya Terdakwa di Manado, Terdakwa menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win dan memberitahukan telah bertemu dengan orang yang mau bekerja di Karaoke New Paradise, kemudian Terdakwa melakukan panggilan video, saat panggilan video tersebut, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win melihat Terdakwa sedang berada di restoran KFC bersama dengan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, dan seorang perempuan, kemudian Terdakwa mengatakan "*Ci anaknya lebih cantik dari Karin, Aci kasih lebih ya supaya kalo ada apa-apa gampang, soalnya Aci klo ditelpon tidak pernah diangkat*", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win bertanya "jadi berapa?", dan Terdakwa menjawab "kirim saya lagi dua puluh", setelah itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

22. Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win menanyakan kepada Terdakwa mengapa Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa belum tiba di Dobo, Terdakwa menjelaskan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa masih menunggu Ibunya melahirkan;

23. Bahwa berselang beberapa minggu kemudian Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa tiba di Dobo, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win kaget melihat rincian pengeluaran yang diberikan oleh Terdakwa, lalu menanyakan apa alasan Terdakwa memberikan utang kepada Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan alasan memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) karena Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa hendak melahirkan sehingga membutuhkan biaya, selain itu Terdakwa juga menjelaskan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa masih satu keluarga dengan Terdakwa;

24. Bahwa untuk mendatangkan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa, Saksi Raden Ajeng Winda Lie Alias Ibu Win mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Terdakwa;

25. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2023, telah menghubungi Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa yang berada di Manado dan sudah tidak bekerja via *whatsapp* dengan nomor 081346735949, untuk membujuk agar mau bekerja di karaoke di Dobo dengan iming-iming gaji besar dan apabila mau menemani tamu berhubungan badan bisa mendapatkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sering dihubungi oleh Terdakwa untuk membujuk Saksi bekerja di karaoke di Dobo, mengatakan apabila mau Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa bisa mengambil *kasbon* dengan jumlah yang lebih tinggi;

26. Bahwa sekitar bulan April 2023 Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sedang membutuhkan uang dan meminjam kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan syarat Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa mau berangkat ke Dobo dan bekerja sebagai *ladies club* di Karaoke New Paradise;

27. Bahwa setelah Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa setuju untuk bekerja di Karaoke New Paradise, Terdakwa menghubungi dan memberitahukan untuk pergi ke Pelabuhan Bitung pada tanggal 18 Juni 2023 karena perjalanan ke Dobo akan menggunakan kapal, kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa diantar oleh pacar Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa menuju Pelabuhan Bitung, sesampainya di Pelabuhan Bitung bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa berangkat menuju Pelabuhan Dobo dengan menggunakan kapal KM. Tatamailau, tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT;

28. Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa dijemput Saksi Arkianus Mangar Alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise yang lain dengan menggunakan

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil Pick Up berwarna putih, dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju tempat adiknya, selanjutnya pada malam harinya Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa langsung bekerja;

29. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa bekerja di Karaoke New Paradise sebagai *ladies club* sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa mulai bekerja sebagai *ladies club* di Karaoke New Paradise sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai tanggal 26 Juli 2023;

30. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai *ladies club* pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 pukul 03.00 WIT dengan cara melarikan diri atau melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise karena Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa tidak betah disebabkan oleh:

1. Pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada mereka saat di Kota Manado;
2. Tidak bebas dan terkekang karena dimasukkan dalam mess/villa yang dikunci dari luar, tidak diizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan sanksi berupa denda, sehingga utang-utang mereka kepada Pemilik Karaoke New Paradise semakin lama semakin bertambah banyak;
3. Diawasi dengan ketat oleh Karyawan New Paradise;

31. Bahwa cara kerja *ladies club* di Karaoke New Paradise Dobo adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja: Hari Senin S/d Kamis mulai Pukul 20.00 WIT s/d Pukul selesai pukul 02.00 WIT (dini hari), Hari Jumat S/d Sabtu mulai Pukul 20.00 WIT s/d Pukul 03.00 WIT (dini hari).
2. Istirahat: Hari Senin S/d Kamis Sejak Pukul 02.00 WIT s/d Pukul 20.00 WIT, Hari Jumat S/d Sabtu sejak pukul 03.00 WIT s/d Pukul 20.00 WIT Jika ada Tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tamu tersebut tetap dilayani.

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pekerjaan: Melayani tamu minum (duduk di samping Tamu dan menuangkan minuman ke gelas) dan melayani tamu BL (bermalam di luar) dan melayani tamu cekeran;

4. Gaji/Upah: di hitung sesuai banyaknya minuman yang habis saat melayani Tamu minum (dengan rincian premi Bir sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol, Bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol, Wine Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol dan Minuman Impor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per botol, ditambah dengan Cas Bokingan Duduk sesuai kelas/kategori ladies yakni untuk Ladies SILVER sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk Ladies GOLD sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk Ladies PLATINUM sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise dan ladies, total pendapatan yang diperoleh masing-masing ladies dibayarkan sebulan sekali pada tanggal 2 atau 3 setiap bulannya secara tunai, dengan Bukti Pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise;

5. Jadwal Pakaian :

Hari Senin menggunakan Rok dan atasan,

Hari Selasa menggunakan Baju Event,

Hari Rabu menggunakan Celana Panjang dan Atasan,

Hari Kamis menggunakan Gaun Panjang,

Hari Jumat menggunakan Celana Pendek dan atasan dan

Hari Sabtu menggunakan Gaun Pendek,

Hal ini wajib dilaksanakan untuk menjaga keserasian dan Kekompakan dalam bekerja.

32. Bahwa booking luar (BL) merupakan istilah karaoke dimana tamu dapat membawa ladies atau pramuria untuk keluar dari tempat karaoke, untuk tarif cekeran/booking luar (BL) atau bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing ladies sendiri;

33. Bahwa untuk dapat melakukan booking luar tamu harus memenuhi syarat menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir dengan total harga sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan tamu harus membooking ladies atau pramuria untuk duduk menemani minimal 5 (lima) jam dengan tarif sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang tender yang besarnya ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembagian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar villa, dan sisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies;

34. Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong harus izin kepada Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan, selanjutnya setelah semua ladies atau pramuria masuk mess, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan atau Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Saksi Kiki Sundari Alias Kiki Alias Mami Carli mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;

35. Bahwa biaya perjalanan karena Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa, mulai dari rumah masing-masing ke Pelabuhan Bitung, biaya naik kapal dari Manado ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum, dan biaya buruh dihitung sebagai hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise;

36. Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	sewa mobil dari Manado ke Bitung	: Rp500.000,00
-	uang panjar/hutang	: Rp5.000.000,00
-	biaya buruh	: Rp300.000,00
-	biaya tiket kapal	: Rp3.500.000,00
-	biaya makan minum	: Rp2.500.000,00

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya penginapan :
Rp600.000,00

yang kemudian hutang Saksi sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang :
Rp5.000.000,00

- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal :
Rp3.500.000,00

- biaya makan minum :
Rp2.500.000,00
- biaya penginapan :
Rp600.000,00

- biaya pembelian pakaian berupa 3 (tiga) buah baju, 4 (empat) buah celana, 1 (satu) buah rok, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;

- biaya pembelian 4 (empat) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;

- biaya pembelian make up, yang Saksi tidak tahu harganya;

- biaya sulam alis :
Rp2.500.000,00

- kirim uang ke keluarga :
Rp1.500.000,00

37. Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang :
Rp3.000.000,00

- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal :
Rp3.500.000,00

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biaya makan minum :
Rp2.500.000,00
 - biaya penginapan :
Rp600.000,00
 - biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- yang kemudian hutang Saksi sekarang sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 - uang panjar/hutang :
Rp3.000.000,00
 - biaya buruh : Rp300.000,00
 - biaya tiket kapal :
Rp3.500.000,00
 - biaya makan minum :
Rp2.500.000,00
 - biaya penginapan :
Rp600.000,00
 - biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - Pinjam uang :
Rp2.000.000,00
 - biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah rok, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
 - dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- 38.** Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa kepada Pemilik Karaoke New



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paradise sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi ke rumah : Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian make up yang Saksi tidak tahu harganya;

yang kemudian hutang Saksi sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi ke rumah : Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover : Rp2.500.000,00
- biaya pembelian make up yang Saksi tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;

39. Bahwa hutang-hutang para ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji yang diterima ladies perbulan sedikit akibat jarang diboeking, selain itu gaji ladies juga masih dipotong dari potongan makan di cafe (apabila ada yang makan di cafe), potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan villa (bagi ladies yang tinggal villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;

40. Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;

41. Bahwa cara para ladies mendapatkan penghasilan yang besar agar bisa membayar hutang-hutangnya adalah dengan cara booking luar (BL) atau bermalam diluar;

42. Bahwa ladies tidak bisa berhenti bekerja jika ladies masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) bulan;

43. Selain itu jika ada ladies yang mau pulang atau berhenti bekerja harus mencari pengganti ladies yang baru, dan kalau tidak mencari ladies yang baru maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;

44. Bahwa selain melayani tamu minum, jika bersedia para ladies juga menerima tamu untuk diajak keluar atau tidur bersama yang dikenal dengan istilah cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar;

45. Bahwa ada tempat khusus yang digunakan untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar dengan tamu yaitu di villa nomor 102, 103, 104, dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise, dan villa tersebut merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), sebagaimana dalam Ketentuan Umum angka 4 adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa unsur orang perseorangan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum sebagai individu atau perseorangan, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Meiti Jacob Alias Maya Alias Aci Alias Cece dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “orang perseorangan” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa sub unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Ketentuan Umum UU TPPO pada angka 9 mengatur perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari komunitasnya, angka 10 mengatur pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis yang saling bersesuaian, pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, menawarkan untuk bekerja di Kota Dobo sebagai *ladies club* di Karaoke dengan tawaran gaji besar, karena di Kota Dobo banyak tamu-tamu yang mempunyai banyak uang, serta boleh meminta uang panjar terlebih dahulu, mendengar hal tersebut Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva pun bersedia untuk bekerja di Karaoke New Paradise yang berada di Kota Dobo, dan langsung meminta uang panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang pegangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva untuk mencari teman yang bersedia juga untuk bekerja di Karaoke di Kota Dobo, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT,

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva datang ke rumah Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis untuk menawarkan bekerja di Kota Dobo sebagai *ladies club* di karaoke, pada saat itu Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tidak langsung memberikan jawaban terhadap tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menghubungi Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis via telepon, memberitahukan kalau Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sudah menerima *kasbon* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis menerima tawaran untuk bekerja sebagai *ladies club* di karaoke di Dobo maka akan diberikan *kasbon* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendengar bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sudah menerima *kasbon* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis langsung menerima tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, selanjutnya Saksi Belinda dijemput oleh Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva untuk menginap di rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, setelah Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dibawa ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, kemudian Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dihubungi oleh Terdakwa via *whatsapp* dengan nomor 081346735949, memberitahukan beberapa hari kedepan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis akan dijemput dan dibawa ke Pelabuhan Bitung;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dengan menggunakan mobil Honda Brio berwarna kuning untuk menjemput Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis ke Pelabuhan Bitung dengan lama perjalanan sekitar 1,5 (satu koma lima) jam;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis berangkat dengan menggunakan KM. Dorolonda menuju Kota Ambon, Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tiba di Kota Ambon pada hari Minggu

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, kemudian menginap di penginapan di depan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Kota Dobo dengan menggunakan KM. Tidar, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa, Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

Menimbang bahwa selain terhadap Saksi Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, pada bulan Februari 2023, Terdakwa juga menghubungi Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa via *whatsapp* dengan nomor 081346735949 yang berada di Manado dan sedang tidak bekerja, membujuk agar mau bekerja di karaoke di Dobo dengan iming-iming gaji besar dan apabila mau menemani tamu berhubungan badan bisa mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa tidak menanggapi bjukan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sering dihubungi oleh Terdakwa untuk membujuk Saksi bekerja di karaoke di Dobo, dan apabila mau, Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa bisa mengambil *kasbon* dengan jumlah yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa sekitar bulan April 2023 Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa sedang membutuhkan uang kemudian meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan syarat Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa mau berangkat ke Dobo dan bekerja sebagai *ladies club* di Karaoke New Paradise karena Terdakwa sudah terlanjur berbicara dengan pemilik karaoke, setelah Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa setuju untuk bekerja di Karaoke New Paradise, Terdakwa menghubungi dan memberitahukan untuk pergi ke Pelabuhan Bitung pada tanggal 18 Juni 2023 karena perjalanan ke Dobo akan menggunakan kapal, kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa diantar oleh pacar Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa menuju Pelabuhan Bitung, sesampainya di Pelabuhan Bitung bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa berangkat menuju Pelabuhan Dobo dengan menggunakan kapal KM. Tatamailau, tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT;

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sub unsur perekrutan yaitu Terdakwa mengajak Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjam, untuk selanjutnya mereka dipisahkan dari komunitasnya masing-masing untuk ikut dengan Terdakwa ke Dobo bekerja sebagai *ladies club* di Karaoke New Paradise Kota Dobo;

Menimbang bahwa dalam perbuatan Terdakwa juga telah terpenuhi sub unsur pengiriman, dimana Terdakwa telah memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu Terdakwa menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis dari rumah Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva menuju Pelabuhan Bitung hingga sampai di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk selanjutnya bekerja di Karaoke New Paradise Dobo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat **walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain** yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa sub unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Ketentuan Umum UU TPPO pada angka 11 mengatur Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang, angka 12 mengatur Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, angka 15 mengatur Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengajak Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa berangkat bersama-sama dengan Terdakwa dari Manado menuju Dobo untuk kemudian bekerja di karaoke New Paadise Dobo dengan memberikan *kasbon* terlebih dahulu kepada masing-masing Saksi dengan nominal:

1. Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

yang mana kasbon tersebut akan dilunasi dari penghasilan mereka masing-masing setelah bekerja sebagai *ladies club* di Karaoke New Paradise Dobo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Ketentuan Umum UU TPPO pada angka 7 mengatur Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa bekerja sebagai *Ladies Club/Ladies Companion* pada Karaoke New Paradise dengan aturan kerja yang telah diatur Pemilik Karaoke, yaitu mulai dari jam kerja dan jam istirahat, pakaian ketika bekerja, serta pekerjaan berupa melayani tamu minum (duduk di samping Tamu dan menuangkan minuman ke gelas) dan melayani tamu BL (bermalam di luar), dengan penghasilan yang di hitung sesuai banyaknya minuman yang habis saat melayani Tamu minum (dengan rincian premi Bir sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol, Bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol, Wine Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol dan Minuman Impor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per botol, ditambah dengan Cas Bokingan Duduk sesuai kelas/kategori ladies yakni untuk Ladies SILVER sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk Ladies GOLD sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk Ladies PLATINUM sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise dan ladies;

Menimbang bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa bekerja sebagai *Ladies Club/Ladies Companion* pada Karaoke New Paradise juga memperoleh penghasilan dari booking luar (BL) (istilah karaoke dimana tamu dapat membawa ladies atau pramuria untuk keluar dari tempat karaoke) dengan tarif cekeran/booking luar (BL) atau bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing ladies sendiri, dengan syarat yang ditentukan oleh Pemilik Karaoke yaitu:

1. tamu harus menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir dengan total harga sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. tamu harus membooking ladies atau pramuria untuk duduk menemani minimal 5 (lima) jam dengan tarif sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. tamu juga harus membayar uang tender yang besarnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembagian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar villa, dan sisa Rp350.000,00

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies;

Menimbang bahwa total pendapatan yang diperoleh masing-masing ladies dibayarkan sebulan sekali pada tanggal 2 atau 3 setiap bulannya secara tunai dengan Bukti Pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa bekerja sebagai *Ladies Club/Ladies Companion* pada Karaoke New Paradise dengan diawali pemberian sejumlah uang sebagai utang Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo Alias Vanesa yang diberikan oleh Terdakwa maupun Pemilik Karaoke New Paradise, yang kemudian utang-utang tersebut harus dilunasi dengan penghasilan yang mereka peroleh dari pendapatan bekerja sebagai LC di Karaoke New Paradise, setelah dipotong dengan:

1. Potongan makan di cafe (apabila ada yang makan di cafe) (dimana para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, sehingga terkadang ladies berhutang makan di cafe);
2. Potongan PLN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Potongan tinggal (sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi ladies yang tinggal di mess dan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bagi ladies yang tinggal villa);

sehingga setelah dipotong, gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang, dan cara agar para ladies mendapatkan penghasilan yang besar untuk dapat membayar hutang masing-masing adalah dengan cara booking luar (BL) atau bermalam diluar;

Menimbang bahwa ladies tidak bisa berhenti bekerja jika ladies masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) bulan, selain itu jika ada ladies yang mau pulang atau berhenti bekerja harus mencari pengganti ladies yang baru, dan kalau tidak mencari ladies yang baru maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;

Menimbang bahwa terdapat tempat khusus yang digunakan untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar dengan tamu yaitu di villa nomor 102, 103, 104, dan 105 yang terdapat di

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang Karaoke New Paradisayang merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa dan Pemilik Karaoke New Paradise mengeksploitasi para ladies (Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa), dengan cara memanfaatkan tenaga atau kemampuan dari para ladies (Saksi Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo Alias Vanesa) yaitu melayani tamu minum (duduk di samping Tamu dan menuangkan minuman ke gelas) dan melayani tamu BL (bermalam di luar) sehingga Pemilik Karaoke mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil yakni uang penjualan minuman keras dan rokok, uang dari pembagian biaya booking duduk, dan uang dari syarat tamu melakukan Booking Luar dan uang tender;

Menimbang bahwa Karaoke New Paradise beralamat di Jalan Rabiadjala RT 03 RW 04 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku, termasuk dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup namun Terdakwa melarikan diri, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan mempersulit jalannya persidangan karena tidak ada tanggapan, pembenaran, ataupun keberatan dalam proses pemeriksaan dari Terdakwa patut dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati dan menghargai proses penegakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Hand Phone merek VIVO TIPE Y16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Belas Lembar) Slip Bookingan menemui tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise bulan Juli 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Maret 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan April 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Mei 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Juni 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
- 1 (Satu) Buah buku Catatan Bokingan Karaoke New Paradise dengan Corak batik;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja nama regina N. Kalalo;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja nama Belinda G. Lembong;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 07 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 19 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 15 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 18 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 22 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 17 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 26 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 21 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 08 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 11 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 05 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 27 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 01 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 25 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 24 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 04 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 06 Juni 2023 warna kuning;

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P. A. Alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P. A. Alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Cong;

setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa berkas perkara a quo, tidak ditemukan Penetapan mengenai persetujuan atau izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sehingga barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kiki Sundari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kiki Sundari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa melakukan kepada banyak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*In Absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Meiti Jacob Alias Maya Alias Aci Alias Cece** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Hand Phone merek VIVO TIPE Y16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong Alias Gledis;
 - 1 (Satu) Jepitan (Lima Belas Lembar) Slip Bookingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise bulan Juli 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Maret 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan April 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Mei 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji bulanan Karaoke New Paradise bulan Juni 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo Alias Reva;
 - 1 (Satu) Buah buku Catatan Bokingan Karaoke New Paradise dengan Corak batik;
 - 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja nama regina N. Kalalo;
 - 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja nama Belinda G. Lembong;
 - 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 07 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 19 Juli 2023 warna kuning;
 - 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 15 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
 - 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 18 Juli 2023 warna kuning;
 - 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 22 Juli 2023 warna kuning;

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 17 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 26 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 21 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 08 Juli 2023 warna kuning;
 - 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 11 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 05 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 27 Juli 2023 warna kuning;
 - 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 01 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 25 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 24 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 04 Juli 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise tanggal 06 Juni 2023 warna kuning;
 - 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P. A. Alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda;
 - 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P. A. Alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Cong;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kiki Sundari;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Elton Mayo, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)